

**ANALISIS PEMBIAYAAN BERMASALAH DI LEMBAGA
KEUANGAN MIKRO SYARIAH *UKHUWAH* BINTANG IHSANI
KOTA BENGKULU
(Studi Kasus LKMS *Ukhuwah* Bintang Ihsani Kota Bengkulu tahun
2019)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

OLEH :

Rizki Amalia
NIM. 1611140058

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
TAHUN 2021 M / 1442 H**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul **Analisis Pembiayaan Bermasalah Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu (Studi Kasus LKMS Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu tahun 2019)**. Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila bila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan berlaku.

Bengkulu, 24 Desember 2020 M
Jumadil Awal 1442 H
Mahasiswa yang bersangkutan



Rizki Amalia
NIM. 1611140058

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini atas nama Rizki Amalia NIM: 1611140058 dengan judul **“Analisis Pembiayaan Bermasalah Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu (Studi Kasus LKMS Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu tahun 2019)”** Program Studi Perbankan Syariah, Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, November 2020 M
Rabiul Awal 1442 H

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. M. Syakroni, M. Ag
NIP. 195707061987031003


Yunida Een Fryanti, M.Si
NIP. 198106122015032003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51771 Fax. (0736)51171 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "**Analisis Pembiayaan Bermasalah Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Ukhawah Bintang Ihsani Kota Bengkulu (Studi Kasus LKMS Ukhawah Bintang Ihsani Kota Bengkulu tahun 2019)**" oleh Rizki Amalia, NIM 1611140058, Program Studi Perbankan Syariah, Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 30 Desember 2020 M/ 15 Jumadil Awwal 1442 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Perbankan Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Bengkulu, 12 Januari 2021 M
28 Jumadil Awwal 1442 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Andang Sunarto, Ph. D
NIP. 197611242006041002

Sekretaris

Nonie Afrianty, ME
NIP. 199304242018012002

Penguji I

Andang Sunarto, Ph. D
NIP. 197611242006041002

Penguji II

Yenti Sumarni, MM
NIP. 197904162007012020

Mengetahui,
Dekan

Dr. Aspaini, M.A
NIP. 197304121998032003

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. “

(Q.S. Al-Insyrah: 6)

Terima Kasih Tuhan Negeriku Asyik

(Amalia_R)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- Untuk abah Zawawi dan mak Aisyah yang telah membesarkan dan mendidik serta tiada hentinya mendo'akan, yang tiada lelah bersabar demi menanti keberhasilanku, izinkan anakmu ini untuk dapat membahagiakan abah dan mak, amin.
- Untuk Ek Aidawati, Bucik Ningsi yang telah menyemangatiku selama penyelesaian Skripsi ini.
- Untuk adikku tercinta Jazila, serta keponakan-keponakanku semua, keluarga besar abah dan makku terimakasih atas dorongan semangat yang telah katian berikan sehingga saya bisa menyelesaikan Skripsi ini.
- Untuk pembimbing-pembimbingku bapak Drs. M. Syakroni, M.Ag (Pembimbing I) dan ibu Yunida Een Fryanti, M.Si (Pembimbing II), terima kasih telah membimbing dan memberi saran yang baik selama bimbingan, sehingga aku bisa menyelesaikan studi dengan baik.
- Dosen-dosenku Program Studi Perbankan Syariah
- Hasianku yang menyemangati tiada henti, terima kasih Reno Agustion.
- Rekan-rekan GEMPA IAIN Bengkulu yang selalu memotivasi dan berbagi suka dan duka.
- Tim ekspedisi gercep lali lali ayo tebat, mamang Hardi, Wan Kia, Donga Uji, Windi Kitty Boy, Winda Sari dan Inang Loba.
- Tim ekspedisi Violet Adventure Inang Loba dan Wowo Sajiku.
- Sahabat Girlsband Japarudin Yuyunir, Sulismi Hartati, Winda Sari dan Wina Diantari.
- Sahabat Black Lidi dan Black Kobra, Cek Neng, Umi Selli, Cek Wijia, Cek Winda, Cek Eka, Bapak Fadel, Abi Rananda, dan Kka Ibam.
- Sahabat seperjuangan Rapita Wandari dan Erisa Veni Riani.
- Kakak sependakian, Abang Walyasyendra, ayuk Jani, dan ayuk Neta.
- Teman seperjuangan PBS F angkatan 2016
- Teman seperjuangan PBS B angkatan 2016
- Untuk semua guru, dosen-dosenku, untuk Islam (Agamaku) dan almamaterku

- Untuk semua teman-teman, terimah kasih atas dorongan dan semangat yang telah kalian berikan dari awal sampai akhir sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.

ABSTRAK

Analisis Pembiayaan Bermasalah Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah *Ukhuwah* Bintang Ihsani Kota Bengkulu (Studi Kasus LKMS *Ukhuwah* Bintang Ihsani Kota Bengkulu tahun 2019)

Oleh Rizki Amalia NIM. 1611140058

Tujuan penelitian ini adalah: untuk mendeskripsikan Problematika Pembiayaan Bermasalah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah *Ukhuwah* Bintang Ihsani Kota Bengkulu; Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah; serta untuk mengetahui cara mengatasi pembiayaan bermasalah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah *Ukhuwah* Bintang Ihsani Kota Bengkulu. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat peneliti simpulkan bahwa: 1) Problematika Pembiayaan Bermasalah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah *Ukhuwah* Bintang Ihsani Kota Bengkulu, Problematika seperti kredit macet memang tidak dapat dihindarkan dan akan menjadi resiko bagi lembaga keuangan simpan pinjam, namun bagaimana cara memberikan pelayanan itu yang terpenting agar nasabah tetap membayarkan tunggakan atau kreditnya. 2) Faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah *Ukhuwah* Bintang Ihsani Kota Bengkulu yaitu: unsur kesengajaan, terdiri dari kecerobohan nasabah dan pembiayaan di bank lain. Dan unsur ketidaksengajaan, nasabah terkena musibah seperti bencana dan penipuan, selain itu musibah seperti penyakit dan meninggal dunia serta kemampuan membayar tidak ada; 3) Cara mengatasi pembiayaan bermasalah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah *Ukhuwah* Bintang Ihsani Kota Bengkulu, yaitu dengan cara persuasif, melakukan pendekatan dengan cara berkunjung silaturahmi dan diskusi guna mencari solusi terbaik, memberikan jangka waktu agar angsuran kembali lancar sampai dengan pelunasan pembiayaan, apabila dengan pendekatan persuasif belum juga menjadi solusi dalam melunasi pembayarannya.

Kata Kunci: Analisis, Pembiayaan Bermasalah, Lembaga Keuangan

ABSTRACT

**Analysis Financing Problems in Islamic Microfinance Institutions
Ukhuwah Bintang Ihsani, Bengkulu City (Case Study Of LKMS
Ukhuwah Bintang Ihsani Bengkulu City in 2019)**

By Rizki Amalia NIM. 1611140058

The objectives of this study are: to describe the Problematic Financing Problems in the Islamic Microfinance Institution of Ukhuwah Bintang Ihsani, Bengkulu City; To find out the factors that cause financing problems; as well as to find out how to solve problematic financing in the Islamic Microfinance Institution Ukhuwah Bintang Ihsani, Bengkulu City. To reveal these problems in depth and thoroughly, researchers used qualitative methods with data collection techniques through observation, interviews and documentation. Based on the results of the research that has been done, the researchers can conclude that: 1) Problematic Financing Problems in the Islamic Microfinance Institution of Ukhuwah Bintang Ihsani, Bengkulu City, Problems such as bad credit cannot be avoided and will be a risk for savings and loan financial institutions, but how to do it providing the most important service so that customers continue to pay arrears or credit. 2) Factors causing problematic financing at the Ukhuwah Bintang Ihsani Islamic Microfinance Institution, Bengkulu City, are: deliberate elements, consisting of customer carelessness and financing at other banks. And the element of accident, the customer is exposed to disasters such as disasters and fraud, in addition to calamities such as illness and death and no ability to pay; 3) How to deal with problematic financing in the Ukhuwah Bintang Ihsani Islamic Microfinance Institution, Bengkulu City, namely by persuasive way, approaching by visiting meetings and discussions in order to find the best solution, giving a period of time so that the installments will return smoothly until the payment of the financing, if with the approach persuasive has not been a solution in paying off the payment.

Keywords: Analysis, Problematic Financing, Financial Institutions

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadira! Allah SWT.Yang maha pengasih lagi maha penyayang yang telah memberikan rahmat dan karania-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang “**Analisis Pembiayaan Bermasalah Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu (Studi Kasus LKMS Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu tahun 2019)**”.

Penulis menyadari dan mengaku Skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, karena kesempumaan hanyalah milik Allah SWT semata.Karena itulah penulis mengharapkan adanya keritikan dan saran-saran perbaikan dari para pembaca demi kesempurnaan proposal skripsi ini.

Penulis hanya mampu berdo'a dan berharap semoga beliau-beliau yang telah berjasa selalu diberikan rahmat dan karunia oleh Allah SWT. Dengan segala kerendahan hati dan rasa sadar skripsi ini masih jauh dari sempurna, namun izinkanlah penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu-ilmu pengetahuan maupun kepentingan lainnya.

Dengan demikian, penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada :

1. Prof. DR. H. Sirajjudin M, M.Ag, M,H (Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu)
2. Dr. Asnaini, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

3. Drs. M. Syakroni, M.Ag Selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, saran, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
4. Yunida Een Fryanti, M.Si Selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, saran, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran)
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
6. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
7. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyelesaian dan penyusunan skripsi ini, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran para pembaca demi perbaikan karya-karya selanjutnya.

Bengkulu, 24 Desember 2020 M
Jumadill Awal 1442 H

Penulis

Rizki Amalia
NIM. 1611140058

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Batasan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Kegunaan Penelitian.....	6
F. Penelitian Terdahulu	8
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan.....	21

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah.....	23
1. Pengertian Pembiayaan	23
2. Tujuan Pembiayaan.....	24
B. Pembiayaan Bermasalah	25
1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah	25

2. Kriteria Pemberian Kredit Lancar dan Pembiayaan Bermasalah.....	26
3. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah	28
4. Upaya Mengatasi Pembiayaan Bermasalah	30
5. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	32
C. Lembaga Keuangan Mikro Syariah	34
1. Pengertian Lembaga Keuangan Mikro Syariah	34
a) Lembaga Keuangan.....	34
b) Lembaga Keuangan Mikro.....	35
c) Lembaga Keuangan Syariah	36
2. Sejarah Lembaga Keuangan Syariah	45
3. Fungsi Lembaga Keuangan Syariah.....	47
4. Tujuan Lembaga Keuangan Syariah	47
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
A. Sejarah Berdiri LKMS Ukhuwah Bintang Ihsani	49
B. Tujuan, Visi, dan Misi LKMS <i>Ukhuwah</i> Bintang Insani Kota Bengkulu	51
C. Jasa dan Produk LKMS <i>Ukhuwah</i> Bintang Insani Kota Bengkulu	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	62
B. Pembahasan.....	75
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	83
B. Saran-saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Struktur Organisasi LKMS Ukhuwah Bintang Ihsani .	61
Gambar 4.1. Kerugian Pihak LKMS	68

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Lembar ACC judul
Lampiran 2	: Plagiarism Scan Report
Lampiran 3	: Daftar Hadir Seminar Proposal Mahasiswa
Lampiran 4	: Catatan Perbaikan Proposal Skripsi
Lampiran 5	: Halaman Pengesahan Penunjukkan Pembimbing
Lampiran 6	: Surat Permohonan Penunjukkan Pembimbing
Lampiran 7	: SK Pembimbing
Lampiran 8	: Surat Permohonan Izin Penelitian
Lampiran 9	: Halaman Pengesahan Surat Izin Penelitian
Lampiran 10	: Surat Izin Penelitian
Lampiran 11	: Pedoman wawancara
Lampiran 12	: Surat Keterangan Selesai Penelitian
Lampiran 13	: Surat Pernyataan Plagiasi
Lampiran 14	: Lembar Bimbingan Skripsi
Lampiran 15	: Lembar Saran Tim Penguji
Lampiran 16	: Lembar Perubahan Judul
Lampiran 17	: Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang No.10 Tahun 1998, Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (pasal 1 angka 1). Sedangkan yang dimaksud dengan Bank ialah berupa badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Pasal 1 angka 2).¹

Namun ditinjau dari sudut pandang hukum, ruang lingkup pengertian perbankan itu masih bersifat umum sehingga belum sampai pada kesimpulan apakah jenis kegiatan usaha yang dilakukan di lembaga perbankan tersebut halal atau haram. Karena itu untuk menjamin kehalalan kegiatan usaha perbankan, maka dalam operasionalnya harus menggunakan prinsip-prinsip syariah. Lembaga perbankan yang kegiatan usahanya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah maka dapat dikatakan sebagai perbankan syariah.²

Untuk menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga, Islam memperkenalkan prinsip-prinsip muamalah Islam. Dengan kata lain, Bank Islam lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dan riba, kerinduan umat Islam Indonesia yang ingin

¹ Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Undang-Undang No. 14 tahun 1967.

² Susanto, Burhanuddin. *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. (Yogyakarta: UII Press. 2008), h. 17

melepaskan diri dari persoalan riba telah mendapat jawaban dengan lahirnya bank Islam.³

Dalam dunia modern sekarang ini, peranan perbankan dalam memajukan perekonomian suatu negara sangatlah besar. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa Bank. Saat ini dan dimasa yang akan datang kita tidak akan dapat lepas dari dunia perbankan, jika hendak menjalankan aktivitas keuangan, baik perorangan maupun lembaga, baik sosial atau perusahaan.⁴

Perbankan di Indonesia makin diramaikan dengan adanya perbankan syariah yang menawarkan produk keuangan dan investasi dengan cara yang berbeda dibanding bank konvensional yang sudah lama ada. Perbankan syariah pada awalnya berkembang secara perlahan, kemudian mulai menunjukkan perkembangannya secara pesat sampai sekarang, didukung dengan penduduknya adalah muslim, besarnya populasi muslim memberikan ruang yang cukup lebar bagi perbankan syariah.⁵

Sistem keuangan dan perbankan modern telah berusaha memenuhi kebutuhan manusia untuk mendanai kegiatannya, bukan dengan dananya sendiri, melainkan dengan dana orang lain, baik dengan menggunakan prinsip penyertaan dalam rangka pemenuhan permodalan maupun dengan menggunakan prinsip penyertaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pembiayaan. Islam mempunyai hukum sendiri untuk memenuhi kebutuhan

³ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2014), h. 3

⁴ Kasmir. *Bank dan lembaga keuangan lainnya*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo persada. 2008), h. 3

⁵ Kasmir. *Bank dan lembaga keuangan lainnya*. ..., h. 3

tersebut, yaitu melalui akad-akad bagi hasil sebagai metode pemenuhan kebutuhan permodalan dan akad-akad jual beli untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan.⁶

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara pihak dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil.⁷ Pembiayaan perbankan syariah mempunyai peranan penting terutama untuk menyalurkan dana kepada masyarakat, untuk menghadapi masalah dan atau modal kerja terutama untuk sektor usaha menengah kebawah yang mempunyai masalah permodalan. Untuk menjalankan kegiatan usahanya guna meningkatkan pendapatan⁸

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi, terkadang masyarakat tidak cukup dana dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, oleh karena itu semakin berkembangnya dunia perbankan tentu mengharapkan kesejahteraan masyarakat dalam roda perekonomiannya.⁹

Dalam menyalurkan dana kepada masyarakat untuk menambah modal guna kelancaran usaha yang dijalankannya, maka pihak perbankan ataupun lembaga keuangan memberikan kebijakan dan pengelolaan diantaranya

⁶ Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar manajemen Bank Syariah*. (Jakarta: Azkia Publisher, 2009), h. 12

⁷ Dahlan, Ahmad. *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*. (Yogyakarta: Teras. 2012), h. 162

⁸ Dahlan, Ahmad. *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*. ..., h. 163

⁹ Misbahul Munir. *Strategi Pembelajaran Tahfizh Al-Qur'an Ma'had Isy-Karima*. (Jurnal Pdf Skripsi. Surakarta: Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2005), h. 1

dengan adanya berbagai fasilitas pembiayaan yang ditawarkan kepada masyarakat untuk memberikan pinjaman dengan jangka waktu yang bervariasi dan pembagian hasil yang ditetapkan serta prosedur dalam pemberian pembiayaan yang tidak membingungkan nasabahnya, akan tetapi perbankan tidak mudah dalam pemberian fasilitas pembiayaan, karena perbankan harus mengenal nasabahnya, salah satu contohnya adalah perbankan sangat memperhatikan segi sosial dan segi ekonomi nasabah dalam pemberian fasilitas pembiayaan.

Tujuan dari prosedur pemberian pembiayaan adalah untuk memastikan kelayakan suatu pembiayaan diterima atau di tolak. Dalam pelaksanaan pemberian pembiayaan hampir setiap bank mengalami masalah-masalah umum yang harus dipecahkan, maupun mengalami faktor-faktor yang dapat menyebabkan pembiayaan menjadi bermasalah, karena nasabah satu dengan nasabah lain tentu memiliki permasalahan yang sangat spesifik berbeda, untuk itu diperlukan penanganan dan pendekatan secara berbeda pula.¹⁰

Berdasarkan hasil observasi awal penulis di LKMS *Ukhuwah* Bintang Ihsani Kota Bengkulu, diperoleh informasi bahwa permasalahan yang sedang dihadapi oleh lembaga tersebut salah satunya adalah kredit bermasalah, padahal dari proses pengajuan hingga pemberian pinjaman sudah dilakukan kemudahan dan dengan semaksimal mungkin oleh pihak lembaga keuangan, namun hingga tahun 2019 terdapat sekitar 1,14 % nasabah yang bermasalah.

¹⁰ Kasmir. *Manajemen Perbankan*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003), h. 95

Padahal seluruh lembaga keuangan baik konvensional maupun syariah harus bisa mengelola keuangan dengan baik guna untuk mengukur keuntungan atau profit di suatu perusahaan, agar lembaga tersebut bisa dikatakan keuangan sehat atau baik. Sehingga ini menjadi suatu evaluasi terhadap pihak lembaga untuk mengetahui faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah oleh nasabah.¹¹

Dari uraian di atas merupakan alasan penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul **“ANALISIS PEMBIAYAAN BERMASALAH DI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH UKHUWAH BINTANG IHSANI KOTA BENGKULU (Studi Kasus LKMS *Ukhuwah* Bintang Ihsani Kota Bengkulu tahun 2019)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian adalah :

1. Bagaimana problematika pembiayaan bermasalah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah *Ukhuwah* Bintang Ihsani Kota Bengkulu?
2. Apa saja faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah *Ukhuwah* Bintang Ihsani Kota Bengkulu?
3. Bagaimana cara mengatasi pembiayaan bermasalah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah *Ukhuwah* Bintang Ihsani Kota Bengkulu?

¹¹ Hasil observasi awal penulis pada 10 Februari 2020, pukul 10,00 Wib di LKMS *Ukhuwah* Bintang Ihsani Kota Bengkulu

C. Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka peneliti membatasi masalah sebagai berikut :

1. Yang diteliti pada penelitian ini yakni analisis pembiayaan bermasalah
2. Pelaksanaan penelitian dilakukan di Lembaga Keuangan Mikro Syariah *Ukhuwah* Bintang Ihsani Kota Bengkulu

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan batasan masalah diatas , maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah *Ukhuwah* Bintang Ihsani Kota Bengkulu
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah *Ukhuwah* Bintang Ihsani Kota Bengkulu
3. Untuk mengetahui Bagaimana cara mengatasi pembiayaan bermasalah di di Lembaga Keuangan Mikro Syariah *Ukhuwah* Bintang Ihsani Kota Bengkulu.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah *Ukhuwah* Bintang Ihsani Kota Bengkulu, selain itu kegunaan penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis
 - a. Sebagai tolak ukur agar dapat mengetahui sejauh mana ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan serta mempraktekkan teori-teori dari mata kuliah yang pernah diberikan.
 - b. Sebagai syarat dalam menempuh ujian munaqosyah S.1 Perbankan Syariah IAIN Bengkulu untuk mendapatkan gelar S.E.
2. Bagi pihak IAIN Bengkulu
 - a. Menambah referensi untuk mahasiswa setelah penulis melakukan penelitian dan pengamatan.
 - b. Dapat bekerjasama serta menciptakan hubungan baik antara kedua belah pihak sehingga membantu terbentuknya lapangan pekerjaan.
3. Bagi pihak Lembaga Keuangan

Untuk menjaga citra baik sebuah Lembaga itu sendiri terhadap masalah-masalah yang terkait yang sedang dihadapi.
4. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat umum agar mentaati aturan dan disiplin dalam melakukan transaksi peminjaman agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah.

F. Penelitian Terdahulu

1. Tantri Luberti Ariyani, dengan judul Strategi Penyelesaian Kredit bermasalah dan Dampak Terhadap Kinerja Keuangan Pada BMT Tumang di Kartasura.¹²

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab Kredit bermasalah dan strategi penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara kepada manajer BMT Tumang Kartasura dan Nasabah yang pernah mengalami Kredit bermasalah. Populasi yang diambil yaitu Keseluruhan Nasabah yang mengalami kredit bermasalah tahun 2012 dan sampel 5 nasabah yang mengalami Kredit bermasalah, dengan teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa sudah berbagai antisipasi dilakukan oleh pihak BMT Tumang Kredit bermasalah selalu ada setiap tahun. Faktor penyebab terjadinya bermasalah meliputi karakter nasabah, masalah ekonomi nasabah. Oleh sebab itu, Kredit bermasalah harus dicegah sejak dini agar tidak menimbulkan kerugian. Kinerja BMT Tumang sebelum dan sesudah diterapkannya strategi dilihat dari rasio likuiditas, *average* dan profitabilitas berdasarkan ketentuan menteri Negara koperasi NO.129/kep/M/KUKM/XI/2002 adalah baik, sehingga dapat dikatakan strategi yang diterapkan berhasil.

¹² Tantri Luberti Ariyani, dengan judul Strategi Penyelesaian Kredit Macet Dan Dampak Terhadap Kinerja Keuangan Pada Bmt Tumang Di Kartasura, (Jurnal PDF Skripsi, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta 2014)

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian ini antara lain: persamaan penelitian ini antara lain sama-sama mengkaji mengenai penyelesaian Kredit bermasalah, namun perbedaan penelitian adalah pada penelitian Tantri adalah di BMT sedangkan penelitian ini di LKMS.

2. Muthiaturohmah, 2016. *Problematika dan Cara Mengatasi Pembiayaan bermasalah pada Produk Murabahah di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi*.¹³

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bank syariah yang kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya, Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui prosedur pembiayaan murabahah di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi (2) Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk murabahah dan (3) Untuk mengetahui cara mengatasi pembiayaan bermasalah pada produk murabahah. Penelitian ini menggunakan data kualitatif, jenis data yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu metode yang memiliki kelebihan adanya fleksibilitas yang tinggi bagi peneliti ketika menentukan langkah-langkah penelitian. Deskriptif kualitatif diuraikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek dan objek penelitian perusahaan.

Kesimpulan penelitian ini adalah prosedur pembiayaan murabahah di BPRS Gala Mitra Abadi purwodadi antara lain: Pengajuan proposal,

¹³ Muthiaturohmah, *Problematika dan Cara Mengatasi Pembiayaan bermasalah pada Produk Murabahah di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi*. (Jurnal PDF Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Jurusan Perbankan Syariah. Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2016)

survey lokasi usaha dan lokasi tempat tinggal, dan pencairan. Faktor-faktor terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk murabahah terjadi karena 2 faktor, antara lain : Faktor nasabah dan faktor dari bank. Faktor nasabah terdapat dua unsur yaitu unsur kesengajaan yang meliputi kecerobohan nasabah dan pembiayaan di bank lain. Sedangkan dari unsur ketidaksengajaan meliputi nasabah mengalami kematian, musibah, penipuan maupun penyakit, serta kemampuan membayar tidak ada. Faktor dari bank sendiri meliputi analisa yang kurang akurat, jangka waktu pembiayaan terlalu lama dan AO dikejar target. Adapun cara mengatasi pembiayaan bermasalah murabahah dengan cara persuasif, jalur hukum dan asuransi.

Persamaan penelitian Muttiturohmah dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji mengenai problematika pembiayaan bermasalah, sedangkan perbedaan antara lain, pada penelitian Muttiturohmah mengkaji mengenai problematika dan Cara Mengatasi Pembiayaan bermasalah pada Produk Murabahah di BPRS, sedangkan penelitian ini problematika pembiayaan bermasalah di LKMS.

3. Tavitri Rangkuti, dengan judul Pengaruh Analisis Kredit Terhadap Pembiayaan Bermasalah (Kredit bermasalah) Pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Artha Madani Cikarang, Jawa Barat.¹⁴

Bank mengembangkan proses seleksi untuk menyaring setiap kredit yang diusulkan (diusulkan proposal pembiayaan). Dalam

¹⁴ Tavitri Rangkuti, *Pengaruh Analisis Kredit Terhadap Pembiayaan Bermasalah (Kredit Macet) Pada Pt Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Artha Madani Cikarang, Jawa Barat*, (Jurnal Transparansi, Vol. 1, No. 1, Juni 2018, pp. 68-84)

memberikan kredit, bank harus memiliki kepercayaan kepada calon debitur serta debitur memiliki kepercayaan diri untuk menyimpan dana di bank. Dana yang disediakan akan digunakan sesuai dengan tujuan dan pada akhirnya akan dikembalikan ke bank sesuai dengan yang disepakati persetujuan.

Jenis penelitian ini adalah asosiatif. Teknik Pengumpulan Data adalah dilakukan oleh Studi Perpustakaan dan Studi Lapangan. Teknik pengambilan sampel didasarkan pada ketentuan persentase menurut Suharsini Arikunto (1993: 120). Total populasi Jumlah karyawan PT BPRS Artha Madani adalah 53 orang, jadi sampel diambil sebanyak 15 orang. Teknik Analisis Data adalah dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata skala likert, koefisien korelasi dan tekad. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa besarnya tanggapan responden terhadap analisis kredit variabel menunjukkan sejumlah 4.01 yang berarti analisis kredit pada PT BPRS Artha Madani telah berjalan dengan baik. Koefisien r yang diperoleh adalah 0,728 dan nilai ini menunjukkan hubungan variabel x (analisis kredit) dengan variabel y (pembiayaan persetujuan) kuat.

Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama mengkaji mengenai pembiayaan bermasalah, sedangkan perbedaan penelitian adalah pada penelitian Tavitri mengkaji mengenai pengaruh analisis kredit terhadap pembiayaan bermasalah, sedangkan penelitian ini hanya berfokus pada problematika pembiayaan bermasalah, selanjutnya metode penelitian

di atas adalah jenis penelitian kuantitatif, sedangkan pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif.

4. Andik Dwi Sakri, *Analysis of Factors Affecting Non Performing Loan on Cooperation*.¹⁵

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bukti empiris mengenai pengaruh *character*, *capacity*, *capital*, *collateral*, *condition*, waktu pinjaman, tingkat balas jasa pinjaman terhadap kredit bermasalah pada koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang ada di Kota Semarang. Populasi dalam penelitian ini adalah nasabah koperasi yang memiliki pembiayaan atau kredit bermasalah pada koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang ada di Kota Semarang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode *convenience sampling* dengan 82 responden. Pengujian instrumen penelitian menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisis statistik inferensial. Alat analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah SPSS 21.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *character*, *capacity*, *capital*, *collateral*, *condition*, waktu pinjaman, tingkat balas jasa pinjaman berpengaruh secara simultan terhadap kredit bermasalah. Secara parsial *character*, *capital* berpengaruh negatif terhadap kredit bermasalah dan tingkat balas jasa berpengaruh positif terhadap kredit bermasalah. Sementara *capacity*, *collateral*, *condition* dan waktu pinjaman tidak

¹⁵ Andik Dwi Sakri, *Analysis of Factors Affecting Non Performing Loan on Cooperation*, (Accounting Analysis Journal, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia, tahun 2017)

berpengaruh terhadap kredit bermasalah. Simpulan dalam penelitian ini yaitu tingkat kredit bermasalah dapat diminimalisir dengan character nasabah yang jujur dan capital yang nasabah yang mampu, serta tingkat balas jasa yang ditetapkan koperasi.

Persamaan penelitian adalah sama-sama membahas dan mengkaji mengenai pembiayaan bermasalah, sedangkan perbedaan penelitian adalah penelitian Andik bertujuan untuk mengetahui bukti empiris mengenai pengaruh *character, capacity, capital, collateral, condition*, waktu pinjaman, tingkat balas jasa pinjaman terhadap kredit bermasalah pada koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), sedangkan penelitian ini berfokus pada problematika pembiayaan bermasalah di LKMS.

5. M. Yusuf S. Barusman, Informasi Kebijakan dan Selingkung Berkala¹⁶

Prosedur peminjaman yang akan membantu bank dalam membuat keputusan untuk memberikan. Kredit karyawan dianggap relatif aman karena sistem pembayaran angsuran secara langsung dikurangi dari gaji tidak menutup kemungkinan bermasalah. Ini karena kesalahan yang dilakukan oleh karyawan dalam menganalisis file aplikasi kredit yang mengarah pada penerapan standar prosedur operasi tidak dapat dijalankan seperti yang dirancang.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang situasi yang ada. Dalam penelitian ini, akan

¹⁶ M. Yusuf S. Barusman, *Informasi Kebijakan dan Selingkung Berkala*, (Jurnal Akuntansi & Keuangan, Volume 6, No. 2 September 2015)

dijelaskan sumber-sumber pencarian informasi berikut perilaku dan alat. Diskusi penelitian ini disajikan dalam bentuk naratif kata-kata. Itu Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah prosedur pemberian kredit pada PT. Bank Lampung telah mematuhi peraturan yang berlaku. Dari hasil penelitian dilakukan, prosedur kredit di PT. Bank Lampung secara luas sesuai dengan Perbankan Bertindak dalam hal kredit kepada publik. Kurangnya pemahaman tentang jenis pinjaman yang pas, kurang keras dalam menganalisis dan mengevaluasi aplikasi kredit, dan kurangnya pemantauan dan intensif pembinaan terhadap debitur yang menyebabkan Kredit bermasalah kepada PT. Bank Lampung. Upaya meminimalisasi Kredit bermasalah ke PT. Bank Lampung bagus kalau diulang restrukturisasi, penghapusan Kredit bermasalah, tagihan terminasi, dan prosedur penyelesaian barang jaminan.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji mengenai pembiayaan bermasalah. Sedangkan perbedaan penelitian adalah penelitian M. Yusuf berfokus pada kredit bermasalah, sedangkan pada penelitian ini hanya berfokus pada penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di LKMS.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis studi kasus. Studi kasus adalah suatu pendekatan untuk mempelajari, menerangkan, atau menginterpretasi suatu kasus dalam konteksnya secara

natural tanpa adanya intervensi dari pihak luar.¹⁷ Jenis penelitian ini akan segera berlaku jika terdapat pertanyaan mengenai bagaimana (*how*) dan mengapa (*why*). Kecenderungan dalam studi kasus ini adalah bahwa studi ini berusaha untuk menyoroti suatu keputusan atau seperangkat keputusan, dan mengapa keputusan tersebut diambil, bagaimana pelaksanaannya, dan apakah hasilnya.

Penelitian kualitatif adalah sebagai berikut: Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung oleh pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya serta peristilahannya.

Untuk itu penelitian ini ditujukan agar dapat mempelajari secara mendalam dan mendetail mengenai Pembiayaan Bermasalah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah *Ukhuwah* Bintang Ihsani Kota Bengkulu.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasar perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan sosial manusia.¹⁸ Penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang bertujuan memahami suatu masalah kemanusiaan yang didasarkan pada penyusunan suatu gambaran yang kompleks dan

214 ¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitati, Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta,2013), h.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitati, Kualitatif R&D*, ..., h. 217

menyeluruh menurut pandangan yang rinci dari para informan serta dilaksanakan di tengah setting alamiah.

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian dilakukan pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah *Ukhuwah* Bintang Ihsani Kota Bengkulu, peneliti memilih lokasi ini karena lembaga ini adalah salah satu lembaga yang sedang mengalami pembiayaan bermasalah, sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Adapun waktu pelaksanaan penelitian dilaksanakan setelah Surat Izin Penelitian telah diterbitkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu.

3. Subjek/ informan penelitian

Dalam penelitian kualitatif, hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan utama dalam pengumpulan data yaitu pemilihan informan yang menjadi sumber data dalam penelitian kualitatif.¹⁹

Dalam pemilihan informan, peneliti harus cermat karena pengambilan data dari informan menentukan valid atau tidaknya data yang didapat oleh peneliti. Studi yang dilakukan peneliti yaitu pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah *Ukhuwah* Bintang Ihsani Kota Bengkulu.

Adapun informan penelitian adalah nasabah dan karyawan yang berjumlah 8 orang informan yang terdiri dari 5 orang karyawan, dan 3 orang nasabah di LKMS *Ukhuwah* Bintang Ihsani Kota Bengkulu.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 206.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya dan dicatat untuk pertama kalinya. Sumber data primer yang diambil dari perusahaan ini meliputi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah *Ukhuwah* Bintang Ihsani Kota Bengkulu, gambaran umum perusahaan, visi dan misi perusahaan (profil perusahaan), sumber lisan dan hasil wawancara. Data primer diperoleh dari hasil wawancara informan, yang terdiri dari informan nasabah dan karyawan/staff di *Ukhuwah* Bintang Ihsani Kota Bengkulu.

2. Data Sekunder

Data sekunder yang merupakan suatu data yang menggunakan buku teks, artikel, dan lainnya yang berkaitan dengan bahasan penelitian. Sebab penulis juga membutuhkan buku sebagai panduan penelitian dan penyempurnaan penelitian.²⁰ Data ini juga didapat dari hasil literatur pendukung lainnya, buletin atau brosur-brosur mengenai lembaga Keuangan Mikro Syariah *Ukhuwah* Bintang Ihsani Kota Bengkulu.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta,2013), h. 220

b. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan beberapa metode yang lazim digunakan dalam berbagai penelitian ilmiah, yaitu *library research dan field research (penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan)*. Untuk mempermudah dalam melaksanakan studi lapangan, penulis menggunakan beberapa metode untuk memperoleh data-data yang diperlukan, yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data tentang situasi dan kondisi umum tempat penelitian. Metode ini juga digunakan untuk mengetahui sarana dan prasarana yang ada, letak geografis. Misalnya menyangkut jumlah penduduk, jumlah anak tidak bersekolah dan sebagainya.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, dan sebagainya.²¹ Metode ini dipergunakan untuk merekam proses penelitian, dokumentasi hasil penelitian yang berupa recording ataupun foto.

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 206.

c. *Interview*

Interview disebut juga metode wawancara, yaitu pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Metode wawancara menghendaki komunikasi langsung antara penyelidik dengan subyek (*responden*). Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan analisis pembiayaan bermasalah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah *Ukhuwah* Bintang Ihsani Kota Bengkulu.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna (*meaning*).²²

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia baik dari hasil wawancara, pengamatan, maupun dari hasil dokumentasi. Data yang diperoleh tersebut tentunya banyak sekali.

Setelah dibaca, dipelajari dan ditelaah kemudian langkah selanjutnya ialah dengan mengadakan reduksi data dengan cara membuat abstraksi yaitu membuat rangkuman inti dari proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya. Langkah selanjutnya

²² Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), 104.

adalah menyusunnya dalam satuan-satuan. Satuan-satuan itu dilakukan sambil membuat koding. Adapun data-data yang diperoleh dari angket selanjutnya diolah dengan cara ditabulasi dan diprosentasekan. Setelah itu di-cross-check dengan data-data lain yang diperoleh dari observasi maupun interview. Tahap akhir dari analisis data ini adalah mengadakan pemeriksaan keabsahan data.

Sejalan dengan pendapat Moleong, Miller dan Huberman sebagaimana yang dikutip oleh Heribertus B. Sutopo menyebutkan, bahwa untuk menganalisis data yang bersifat deskriptif kualitatif digunakan analisis interaktif yang terdiri dari 3 komponen, yaitu (1) reduksi data, (2) sajian data, dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi, yang digambarkan dalam suatu proses siklus.

Untuk membuat kesimpulan, penulis menggunakan metode induktif, yaitu suatu pengambilan keputusan dengan menggunakan pola pikir yang berangkat dari fakta-fakta yang sifatnya khusus kemudian digeneralisasikan kepada hal-hal yang bersifat umum. Dalam metode induktif ini, orang mencari ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu dari berbagai fenomena kemudian menarik kesimpulan bahwa ciri-ciri atau sifat-sifat itu terdapat pada jenis fenomena.

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data model miles dan huberman, dimana setelah data terkumpul, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut:

a. Reduksi data.

Karena data yang di peroleh jumlahnya cukup banyak maka perlu dicatat secara teliti dan benar, yaitu dengan cara merangkum dan memilih hal-hal pokok.

b. Data display

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dengan berupa uraian singkat, bagian, hubungan antar kategori, *flowchart* atau sejenisnya.

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi data.

Langkah selanjutnya adalah tahap penarikan kesimpulan berdasarkan temuan.

H. Sistematika Penulisan

BAB I: Menguraikan pendahuluan yang menjadi pondasi dari setiap karya ilmiah yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

BAB II: Berisi kajian teori. Kajian teori menguraikan teori yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung dan relevan dari buku atau literature yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dan juga sebagai informasi dan referensi. Adapun isi pada bab kajian teori diantaranya: Pengertian pembiayaan, Pengertian pembiayaan bermasalah, dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah .

BAB III: Berisi tentang profil singkat Lembaga Keuangan Mikro Syariah *Ukhuwah* Bintang Ihsani Kota Bengkulu.

BAB IV: Berisi hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian dan pembahasan merupakan penyajian hasil penelitian yang sudah dilakukan melalui wawancara kepada informan yang terkait

BAB V: Berisi kesimpulan dan saran. Dimana kesimpulan dan saran merupakan penjelasan akhir dari hasil penelitian dan anjuran yang diberikan peneliti kepada pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian dan berguna bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah

1. Pengertian Pembiayaan

Dalam kegiatan penyaluran dana, lembaga keuangan baik bank maupun non-bank dengan cara melakukan pembiayaan. Pembiayaan yang dilakukan lembaga keuangan baik bank maupun non-bank karena berhubungan dengan rencana untuk memperoleh pendapatan. Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga syariah, penyertaan modal sementara dan kontijensi pada rekening administrasi serta sertifikat wadiah Bank Indonesia.²³

Menurut UU No. 7 Tahun 1992 yang dimaksud pembiayaan adalah “Penyediaan uang atau tagihan atau dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan jumlah bunga, imbalan atau bagi hasil.

Perbedaan mendasar antara pembiayaan yang diberikan oleh bank konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah adalah

²³Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Binacipta, Bandung, 1979), h. 18

terletak pada keuntungan yang diharapkan. Pada bank konvensional keuntungan yang diperoleh yaitu melalui bunga, sedangkan bagi bank syariah keuntungan yang diperoleh berupa imbalan atau bagi hasil.²⁴

2. Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro.

Secara makro dijelaskan bahwa pembiayaan bertujuan :

- a) Peningkatan ekonomi umat,
- b) Meningkatkan produktivitas,
- c) Membuka lapangan kerja baru,
- d) Terjadinya distribusi pendapatan,²⁵

Adapun secara mikro, pembiayaan bertujuan untuk:

- 1) Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha.
- 2) Upaya meminimalkan risiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal.
- 3) Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal.

²⁴Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Bandung, 2005), h.17.

²⁵Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. (Yogyakarta: UII Press, 2004). h. 163.

Penyaluran kelebihan dana, artinya : dalam kehidupan masyarakat ada pihak yang kelebihan dana, sementara ada pihak yang kekurangan dana.²⁶

B. Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan Bermasalah adalah semua kredit yang memiliki resiko karena debitur telah gagal atau menghadapi masalah dalam memenuhi kewajibannya yang telah ditentukan. Dalam dunia perbankan Pembiayaan Bermasalah bisa timbul baik karena faktor intern maupun faktor ekstern bank sehingga dalam pelaksanaan pemberiannya pihak bank harus benar-benar berpegang pada prinsip kehati-hatian dan prinsip-prinsip yang lain yang berkaitan dengan pemberian kredit perbankan.²⁷

Pembiayaan Bermasalah adalah bagian dari kredit macet. Pembiayaan Bermasalah terjadi jika pihak lembaga mengalami kesulitan untuk meminta angsuran dari pihak debitur karena suatu hal. Pembiayaan Bermasalah adalah piutang yang tak tertagih atau kredit yang mempunyai kriteria kurang lancar, diragukan karena mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor tertentu.²⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, Pembiayaan Bermasalah merupakan pinjaman yang mengalami kesulitan

²⁶Rivai, dan Veithsal, *Islac Financial Manajement, Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa* (Jakarta: Rajawali Press, 2008), h. 6

²⁷ Andi Nursyahriana, *Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet*, (Jurnal Ilmiah, Forum Ekonomi Volume 19, No. 1 2017), h. 2

²⁸ Hariyani, Iswi. *Hapus Buku & Hapus Tagih*. (Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset. 2008), h.

oleh debitur untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati bersama antara pihak kreditur dan debitur dikarenakan karena faktor kesengajaan maupun diluar kendali. Pembiayaan Bermasalah akan berakibat pada kerugian , yaitu kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan, maupun pendapatan bunga yang tidak dapat diterima. Artinya, lembaga kehilangan kesempatan mendapatkan bagi hasil, yang berakibat pada penurunan pendapatan secara total.

2. Kriteria Pemberian Kredit Lancar dan Pembiayaan Bermasalah

Dalam paket kebijakan deregulasi bulan Mei tahun 1993 (PAKMEI 1993), di Indonesia dikenal dua golongan kredit bank, yaitu kredit lancar dan Pembiayaan Bermasalah. Penggolongan kualitas kredit berdasarkan Pasal 4 SK Direktur Bank Indonesia No 30/267/KEP/DIR tanggal 27 february 1998, yaitu :

- a. Lancar (pass) yaitu apabila memenuhi kriteria :²⁹
 - 1) Pembayaran angsuran pokok dan/ atau bunga tepat; dan
 - 2) Memiliki mutasi rekening yang aktif; atau
 - 3) Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (cash collateral)
- b. Dalam perhatian khusus (special mention) yaitu apabila memenuhi kriteria:
 - 1) terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang belum melampaui 90 hari; atau

²⁹ Dahlan Siamat, *Manajemen Bank Umum*, (Jakarta, Intermedia, 1993), h. 221

- 2) kadang-kadang terjadi cerukan; atau
 - 3) mutasi rekening relatif rendah; atau
 - 4) jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan;
atau
 - 5) didukung oleh pinjaman baru.
- c. Kurang Lancar (substandard) yaitu apabila memenuhi kriteria:
- 1) terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 90 hari; atau
 - 2) sering terjadi cerukan; atau
 - 3) frekuensi mutasi rekening relatif rendah; atau
 - 4) terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari; atau
 - 5) terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur; atau dokumen yang lemah.³⁰
- d. Diragukan (doubtful) yaitu apabila memenuhi kriteria :
- 1) terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 180 hari; atau
 - 2) terjadi cerukan yang bersifat permanen; atau
 - 3) terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari; atau
 - 4) terjadi kapitalisasi bunga; atau
 - 5) dokumentasi hukum yang lemah, baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.

³⁰ Dahlan Siamat, *Manajemen Bank Umum*, (Jakarta, Intermedia, 1993), h. 222

e. Pembiayaan Bermasalah

- 1) terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 270 hari; atau
- 2) kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; atau dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.³¹

3. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Munculnya Pembiayaan Bermasalah termasuk di dalamnya Pembiayaan Bermasalah, pada dasarnya tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui suatu proses. Terjadinya Pembiayaan Bermasalah dapat disebabkan baik oleh pihak kreditur (bank) maupun debitur. Faktor-faktor penyebab yang merupakan kesalahan pihak kreditur adalah:

a. Faktor intern bank kreditur

- 1) Rendahnya kemampuan bank dalam melakukan analisis permohonan kredit :
 - a) Kredit diberikan tanpa pendapat atau saran dari komite kredit .
 - b) Kredit diberikan kepada perusahaan yang belum berpengalaman.
 - c) Bank tidak memperhatikan laporan pihak ketiga yang kurang mendukung permohonan debitur.
- 2) Lemahnya sistem informasi, pengawasan serta administrasi kredit :
 - a) Penarikan dana kredit sebelum dokumen kredit selesai.

³¹ Hariyani, Iswi. *Hapus Buku & Hapus Tagih*. (Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset. 2008), h. 19

- b) Surat teguran atas tunggakan kepada debitur tidak disertai dengan tindakan riil.
 - c) Bank tidak meminta dan menerima neraca rugi/laba.
 - d) Bank gagal menerapkan prosedur dan sistem tertulis mereka.
 - e) Bank mengabaikan cerukan debitur.
 - f) Campur tangan berlebihan dalam keputusan kredit :
 - g) Kredit diberikan atas usul dari pihak petugas bank yang bersahabat dengan debitur.
 - h) Pimpinan puncak bank terlalu dominan dalam proses pengambilan keputusan kredit.
 - i) Pengikatan jaminan kredit yang kurang sempurna :
 - j) Penambahan kredit tanpa jaminan yang cukup.
 - k) Bank tidak berhasil menguasai jaminan secepatnya, ketika terdapat tanda tanda. kredit yang diberikan berkembang kearah Pembiayaan Bermasalah.
- b. Faktor ketidak layakan debitur :
- 1) Debitur perorangan.
 - 2) Debitur korporasi.
- c. Faktor ekstern :
- 1) Menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit.
 - 2) Pemanfaatan iklim persaingan yang tidak sehat oleh debitur yang tidak bertanggung jawab.
 - 3) Musibah yang menimpa perusahaan debitur.

4. Upaya Mengatasi Pembiayaan Bermasalah

Untuk menyelesaikan dan menyelamatkan kredit yang dikategorikan bermasalah, dapat ditempuh usaha-usaha sebagai berikut:³²

a) *Rescheduling* (Penjadwalan Ulang)

Rescheduling yaitu perubahan syarat kredit hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang (grace period) dan perubahan besarnya angsuran kredit. Tentu tidak kepada semua debitur dapat diberikan kebijakan ini oleh bank, melainkan hanya kepada debitur yang menunjukkan itikad dan karakter yang jujur dan memiliki kemauan untuk membayar atau melunasi kredit (willingness to pay). Di samping itu, usaha debitur juga tidak memerlukan tambahan dana atau likuiditas.

b) *Reconditioning* (Persyaratan Ulang)

Reconditioning yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat suku bunga, penundaan pembayaran sebagian atau seluruh bunga dan persyaratan lainnya. Perubahan syarat kredit tersebut tidak termasuk penambahan dana atau injeksi dan konversi sebagian atau seluruh kredit menjadi 'equity' perusahaan. Debitur yang bersifat jujur, terbuka dan 'cooperative' yang usahanya sedang mengalami kesulitan keuangan dan diperkirakan masih dapat

³² Hariyani, Iswi. *Hapus Buku & Hapus Tagih*. (Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset. 2008), h. 21

beroperasi dengan menguntungkan, kreditnya dapat dipertimbangkan untuk dilakukan persyaratan ulang.

c) *Restructuring* (Penataan Ulang)

Yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut:

- a) Penambahan dana bank, atau
- b) Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, atau
- c) Konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan bank atau mengambil partner yang lain untuk menambah penyertaan.

d) *Liquidation* (Liquidasi)

Liquidation yaitu penjualan barang-barang yang dijadikan jaminan dalam rangka pelunasan utang. Pelaksanaan likuidasi ini dilakukan terhadap kategori kredit yang memang benar-benar menurut bank sudah tidak dapat lagi dibantu untuk disehatkan kembali atau usaha nasabah yang sudah tidak memiliki prospek untuk dikembangkan. Proses likuidasi ini dapat dilakukan dengan menyerahkan penjualan barang tersebut kepada nasabah yang bersangkutan. Sedang bagi bank-bank umum milik negara, proses penjualan barang jaminan dan aset bank dapat diserahkan kepada BPPN, untuk selanjutnya dilakukan eksekusi atau pelelangan.

5. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

a) Penyelesaian Melalui Eksekusi Jaminan

Penyelesaian melalui jaminan dilakukan oleh bank syariah bilamana berdasarkan evaluasi ulang pembiayaan, prospek usaha nasabah tidak ada, dan atau nasabah tidak kooperatif untuk menyelesaikan pembiayaan atau upaya penyelamatan dengan upaya restrukturisasi tidak membawa hasil melancarkan kembali pembiayaan tersebut. Maka upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara eksekusi jaminan akan dilakukan oleh bank syariah.

Eksekusi jaminan disesuaikan dengan lembaga jaminan yang membebani benda jaminan tersebut, rahn (gadai syariah), jaminan hipotik, jaminan hak tanggungan, dan jaminan fidusia. pada jaminan hipotik eksekusi agunan diatur pada Pasal 1178 BW, Pada jaminan hak tanggungan berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang No.4 Tahun 1996.

b) Penyelesaian lewat Badan Arbitrase Syariah Nasional

Berdasarkan klausula dalam perjanjian pembiayaan, bilamana jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak dan tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah, maka penyelesaiannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).³³

³³ Semua fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sebelum tahun 2008 selalu mencantumkan penyelesaiannya lewat Badan Arbitrase Syariah, akan tetapi sejak tahun 2008 dalam fatwa dicantumkan : “ Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika

c) Penyelesaian Lewat Litigasi

Penyelesaian lewat litigasi akan ditempuh oleh bank bilamana nasabah tidak beritikad baik yaitu tidak menunjukkan kemauan untuk memenuhi kewajibannya sedangkan nasabah sebenarnya masih mempunyai harta kekayaan lain yang tidak dikuasai oleh bank atau sengaja disembunyikan atau mempunyai sumber-sumber lain untuk menyelesaikan kredit macetnya.³⁴ Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomer 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama maka bilamana terjadi sengketa dalam bidang muamalah maka diselesaikan lewat pengadilan agama. Tujuan dari keberadaan Peradilan Agama adalah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam dibidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq, shadaqoh dan ekonomi syariah.

d) Hapus Buku dan Hapus Tagih

Hapus buku adalah tindakan administratif bank untuk menghapus buku pembiayaan yang memiliki kualitas macet dari neraca sebesar kewajiban nasabah tanpa menghapus hak tagih bank kepada nasabah. Hapus tagih adalah tindakan bank menghapus kewajiban nasabah yang tidak dapat diselesaikan, dalam arti kewajiban

terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah atau Pengadilan Agama setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

³⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.*, h.103

nasabah dihapuskan tidak tertagih kembali.³⁵ Hapus buku dan hapus tagih hanya dapat dilakukan terhadap pembiayaan yang memiliki kualitas macet. Hapus buku tidak dapat dilakukan terhadap sebagian pembiayaan (*partial write off*) sedangkan hapus tagih dapat dilakukan baik untuk sebagian atau seluruh pembiayaan.

C. Lembaga Keuangan Mikro Syariah

1. Pengertian Lembaga Keuangan Mikro Syariah

a) Lembaga Keuangan

Menurut SK Menteri Keuangan RI No. 792 Tahun 1990 lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan”. Meski dalam peraturan tersebut lembaga keuangan di utamakan untuk membiayai investasi perusahaan, namun tidak berarti membatasi kegiatan pembiayaan lembaga keuangan.³⁶

Secara umum lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang keuangan. Kegiatan usaha tersebut dapat berupa penghimpunan dana dengan menawarkan berbagai skema, atau melakukan kegiatan menghimpun dana menyalurkan dana sekaligus, dimana kegiatan usaha lembaga keuangan diperuntukan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa. Sesuai dengan sistem

³⁵ Hapus tagih merupakan salah satu cara dari hapusnya perikatan sebagaimana diatur pada Pasal 1318 BW

³⁶ Syamsu Iskandar, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: IN Media, 2013), h. 3

keuangan yang ada, maka dalam operasionalnya lembaga keuangan dapat berbentuk lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan *syari'ah*.

b) Lembaga Keuangan Mikro

Lembaga Keuangan Mikro adalah upaya penyedia jasa keuangan, terutama simpanan dan kredit, dan juga jasa keuangan lain yang diperuntukkan bagi keluarga miskin dan berpenghasilan rendah yang tidak memiliki akses terhadap bank komersial.

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga yang memberikan jasa keuangan bagi pengusaha mikro dan masyarakat berpenghasilan rendah, baik formal, semi formal, dan informal yang tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal dan telah berorientasi pasar untuk tujuan bisnis³⁷. Dengan demikian LKM berfungsi sebagai lembaga yang menyediakan berbagai jasa pinjaman, baik untuk kegiatan produktif yang dilakukan usaha mikro, maupun untuk kegiatan konsumtif keluarga masyarakat miskin. Sebagai lembaga simpanan, LKM dapat menghimpun dana yang dijadikan prasyarat bagi adanya kredit walaupun pada akhirnya sering kali jumlah kredit yang diberikan lebih besar dari dana yang berhasil dihimpun.³⁷

³⁷ Syamsu Iskandar, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya ...*, h. 4

c) Lembaga Keuangan *Syari'ah*

Lembaga Keuangan Syariah adalah badan usaha yang kekayaan utamanya berbentuk aset keuangan, memberikan kredit dan menanamkan danya dalam surat berharga. Serta menawarkan jasa keuangan lain seperti : simpanan, asuransi, investasi, pembiayaan, dll. Berdasarkan prinsip syariah dan tidak menyalahi dewasn syariah nasional.

Untuk menyesuaikan dengan aturan-aturan dan norma-norma Islam yang harus diterapkan dalam perilaku investasi lembaga keuangan *syari'ah* dalam menjalankan kegiatan usahanya antara lain :

(1) Prinsip Operasional Lembaga Keuangan *Syari'ah*

- (a) Prinsip At Ta'awun, yaitu saling membantu dan saling bekerja sama di antara anggota masyarakat untuk kebaikan. Seperti disebutkan dalam firmal Allah SWT, dalam surat Al-Maidah ayat 2 :

Yang artinya: "...dan tolong- menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya".

- (b) Prinsip menghindari Al-Iktinaz, yaitu menahan uang (dana) dan membiarkannya menganggur dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum.

وَأْتُوا آلَيْتِمَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا الْخَيْثَ بِالْطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ
 أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٢﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”. (Q.S. An-Nisa (4): 2)

(2) Prinsip-Prinsip Pembiayaan yang dianut Lembaga Keuangan
Syari'ah

- (a) Tidak ada transaksi keuangan berbasis bunga (riba).
- (b) Pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan sistem nilai Islam (haram)
- (c) Penghindaran aktifitas ekonomi yang melibatkan maysir (judi) dan gharar (ketidakpastian).

(3) Bentuk-bentuk lembaga keuangan *Syari'ah* antara lain :³⁸

- (a) Lembaga Pengelola Zakat (BAZ dan LAZ)

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Dalam peraturan perundang-undangan di atas, diakui adanya dua jenis organisasi pengelolaan zakat yaitu :

- (1) Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah.
- (2) Lembaga Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat, dan

³⁸ Irham Fahmi, *Manajemen Perbankan Konvensional Dan Syariah*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), h. 26

dikukuhkan oleh pemerintah. Pasal 1 butir 2, Zakat adalah “harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya”. Pengelolaan zakat adalah suatu kegiatan perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan, dan pendistribusian, serta pendayagunaan zakat.

Bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan zakat adalah muzaki dan harta yang di zakati, mustahik dan amil. Berdasarkan pasal 4, pengelolaan zakat berasaskan iman dan taqwa dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan pengelolaan zakat adalah sebagai berikut :³⁹

- (1) Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat.
- (2) Meningkatkan fungsi dan peranan pranata kegiatan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil yang dibentuk oleh pemerintah yang diorganisasikan dalam suatu badan atau lembaga. Pengmpulan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat dengan cara yang menerima

³⁹ Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2011), h.6

atau mengambil dari muzaki atas dasar pemberitahuan muzaki.

(b) Lembaga Pengelola Wakaf

Wakaf adalah menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindah milikkan”. Sesuai dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 badan wakaf sebagai lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia. Peningkatan peran wakaf sebagai pranata keagamaan tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip *syari'ah*”.⁴⁰

لَنْ تَأْكُلُوا الْبَرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا حُبَّبْتُمْ ۚ وَمَا يُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ
 اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian dari apa yang kamu cintai.” (Q.S. Ali Imran (3): 92)

Badan wakaf juga untuk menguasai pengelolaan wakaf dan mempunyai wewenang untuk membelanjakan dengan sebaik-baiknya :

(1) Melaksanakan ketentuan-ketetapan badan wakaf

⁴⁰ Munawir. *Analisis Laporan Keuangan ...*, h. 227

- (2) Menginformasikan kegiatan badan wakaf dengan disertai peraturan perundang-undangan yang menguatkannya.
- (3) Mendistribusikan hasil (wakaf) setiap bulan dengan diikuti kegiatan di cabang.
- (4) Membuat perencanaan dan melakukan evaluasi akhir
- (5) Membuat laporan dan menginformasikan laporan tersebut kepada masyarakat.

Adapun harta benda yang dikelola badan wakaf terdiri dari :

- (1) Harta yang dikhususkan pemerintah untuk anggaran umum
- (2) Barang yang menjadi jaminan hutang
- (3) Hibah, wasiat, dan sedekah
- (4) Dokumen, uang/harta yang harus dibelanjakan dan segala sesuatu yang sudah menjadi haknya untuk dikelola sesuai Qanun No. 7 Tahun 1970.
- (5) Benda lain yang berguna untuk meningkatkan dan mengembangkan harta wakaf⁴¹

(c) BMT/UJKS

UJKS adalah Unit Jasa Keuangan *Syari'ah* pada koperasi *syari'ah* adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha pembiayaan, investasi, simpanan dengan pola bagi hasil

⁴¹ Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi ...*, h.7

(*syari'ah*) sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan.

BMT adalah kependekan kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau Baitul Mal wat Tamwil yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip *syari'ah*. BMT/UJKS sesuai namanya terdiri atas dua fungsi, yaitu :

- (1) Baitul MAL adalah lembaga yang kegiatannya menerima dan menyalurkan dana zakat, infak dan sadaqah.
- (2) Baitul Tamwil adalah lembaga yang kegiatannya mengembangkan usaha- usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas usaha ekonomi pengusaha kecil bawah dan mikro dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan pembiayaan usaha ekonomi.⁴²

Lembaga keuangan *syari'ah* dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan dalam menanggung resiko usaha dan berbagai hasil usaha antara pemilik modal (*rabul mal*) yang menyimpang uangnya di lembaga, lembaga selaku pengelola dana (*mudharib*), dan masyarakat yang membutuhkan dana yang bisa bersetatus pinjaman dana atau pengelolaan usaha”.

⁴² Munawir. *Analisis Laporan Keuangan ...*, h. 228

Berdasarkan bentuknya, secara umum LKM dibagi menjadi tiga yaitu : (1) lembaga formal seperti bank desa dan koperasi, (2) lembaga semi formal misalnya organisasi non pemerintah, dan (3) sumber-sumber informal, misalnya pelepas uang. Sementara itu LKM di Indonesia menjadi 4 golongan besar, yaitu (1) LKM formal, baik bank maupun non bank, (2) LKM non formal, baik berbadan hukum ataupun tidak, (3) LKM yang dibentuk melalui program pemerintah dan (4) LKM informal seperti rentenir ataupun arisan. Adapun BI hanya membagi LKM menjadi 2 kategori saja yaitu LKM yang berwujud bank dan non bank. Sedangkan lembaga-lembaga keuangan non bank terdiri dari lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang simpan pinjam, pegadaian, asuransi, pegadaian *syari'ah*, lembaga zakat, pasar modal *syari'ah*..

Lembaga keuangan non bank walaupun tidak memiliki cara-cara penghimpunan dana yang selengkap bank, namun pada pokoknya lembaga keuangan non bank mempunyai kegiatan utama yang tidak jauh berbedan dengan bank, karena secara umum kegiatan utama lembaga keuangan non bank adalah penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Pada umumnya yang dimaksud dengan bank *syari'ah* adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu

lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip *syari'ah*.

Mengacu pada pengertian bank *syari'ah* tersebut maka yang dimaksud dengan lembaga keuangan mikro *syari'ah* adalah lembaga keuangan mikro yang dalam operasionalnya berdasarkan *syari'ah*. Adapun prinsip operasinya didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual-beli, sewa (*ijarah*), dan titipan (*wad'iah*).

(a) Prinsip Bagi Hasil

Tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelolaan dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana maupun dengan nasabah penerima dana.

(b) Prinsip Jual Beli

Prinsip jual beli adalah sistem yang menetapkan tata cara jual beli dimana bank membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan masyarakat/nasabah, kemudian bank menjual kepada nasabah tersebut dengan jumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin/markup*).⁴³

(c) Prinsip Sewa (*Ijarah*)

Ijarah merupakan hak untuk memanfaatkan barang atau jasa dengan membayar imbalan tertentu. Menurut

⁴³ Munawir. *Analisis Laporan Keuangan ...*, h. 229

Fatwa Dewan *Syari'ah* Nasional, ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁴⁴

(d) Prinsip *Fee* (jasa)

Prinsip *fee* (jasa) melayani seluruh layanan yang dapat diberikan bank. Sistem operasionalnya menggunakan *syari'ah* Islam, hanya produk dan menajemennya sedikit berbeda dengan industri perbankan. Lembaga tersebut: meliputi asuransi *syari'ah*, reksadana *syari'ah* serta *Baitul Mal Wa Tamwil*. Di antara lembaga tersebut yang terkait langsung dengan upaya pengentasan kemiskinan dalam *Baitul Mal Wa Tamwil*.

Peran BMT/UJKS dalam menumbuh kembangkan usah amikro dan kecil di lingkungan merupakan sumbangan yang sangat berarti bagi pembangunan nasional.

Kehadiran LKMS memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam perkembangan ekonomi global ditengah-tengah masyarakat terutama terhadap pengusaha kecil. Hal ini dapat dilihat perkembangan LKMS dari tahun ke tahun bertambah banyak. Setidak-tidaknya ada dua hal yang dapat

⁴⁴ Munawir. *Analisis Laporan Keuangan ...*, h. 229

memberikan kontribusi terhadap perkembangan usaha kecil oleh LKMS yaitu diterapkannya manajemen proaktif misalnya sistem menjemput bola dan aplikasi produk-produk LKMS yang sederhana, mudah dan tidak berbelit-belit.

Penjelasan di atas, merupakan beberapa contoh produk syariah meskipun masih banyak lagi produk-produk yang menggunakan prinsip syariah yang memungkinkan dapat diterapkan oleh LKMS dengan catatan semua produk yang diprogramkan oleh LKMS harus diaplikasikan dilapangan secara praktis dan mudah dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip syariah. Sehingga masyarakat dalam memanfaatkan dana-dana dari LKMS dengan mudah mendapatkannya untuk pengembangan usaha kecilnya. Dengan mengaplikasikan produk-produk syariah secara praktis, sederhana dan kontekstual akan mendukung laju perkembangan usaha kecil yang terjadi ditengah-tengah masyarakat

2. Sejarah Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan *syari'ah* pertama meskipun praktinya telah dilaksanakan sejak masa awal Islam diawali dengan berdirinya sebuah bank tabungan lokal yang beroperasi tanpa bunga di Desa Mit Ghamir yang berlokasi tepi sungai nil pada tahun 1983 oleh Dr. Abdul Hamid an-

Naggar. Meskipun beberapa tahun kemudian ditutup namun telah mengilhami diadakannya Konferensi Ekonomi Islam pertama di Mekkah pada tahun 1975. Sebagai tindak lanjut rekomendasi dari konferensi tersebut dua tahun kemudian lahirlah Islamic Development Bank (IDB) yang kemudian diikuti dengan pembentukan lembaga-lembaga keuangan Islam di berbagai negara yang secara umum berbentuk bank Islam komersial dan lembaga investasi.

Sampai saat ini lebih dari 200 bank dan lembaga keuangan syariah beroperasi di 70 negara muslim dan non muslim yang total portofolionya sekitar 200 miliar⁴⁵. Lahirnya bank syariah pertama di Indonesia yang merupakan hasil kerja tim perbankan MUI adalah dengan dibentuknya PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang akte pendiriannya ditanda tangani tanggal 1 November 1991. Saat ini BMI sudah memiliki puluhan cabang yang tersebar di beberapa kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar dan kota-kota lainnya.

Dalam perkembangan selanjutnya kehadiran bank syariah di Indonesia khususnya cukup menggembirakan disamping Bank Muamalat Indonesia, saat ini juga telah lahir bank syariah milik pemerintah seperti Bank Syariah Mandiri. Kemudian berikutnya berdiri bank syariah sebagai cabang dari bank konvensional yang sudah ada seperti Bank BNI, BRI, dan bank-bank lainnya.

⁴⁵Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 63

3. Fungsi Lembaga Keuangan Syariah

Peran lembaga keuangan syariah yaitu:

- a. Manajer investasi, LKS merupakan manajer investasi dari pemilik dana dan dari dana yang dihimpunnya. Besar kecilnya pendapatan yang diterima oleh Lembaga Keuangan Syariah dalam mengelola dana yang dihimpunnya serta pada keahlian, kehati-hatian dan profesionalismenya.
- b. Investor, dalam penyaluran dana, LKS berfungsi sebagai investor atau pemilik dana.
- c. Penyediaan jasa dan lalu lintas pembayaran. Dalam hal ini LKS dapat melakukan berbagai kegiatan jasa pelayanan perbankan sebagaimana lazimnya, seperti transfer uang, pemindah bukuan, penagihan surat-surat berharga, kliring, letter of credit, inkaso, garansi bank dan pelayanan jasa lainnya.⁴⁶
- d. Pelaksanaan kegiatan sosial. Sebagai ciri yang melekat pada identitas keuangan syariah, dan juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola zakat serta dana sosial lainnya.

4. Tujuan Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan *syari'ah* memiliki beberapa tujuan diantaranya:

- a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam, khususnya muamalat. Agar terhindar dari praktek riba atau jenis-jenis usaha atau perdagangan yang mengandung unsur

⁴⁶Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2011), h.6

tipuan. Dimana jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam juga menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.

- b. Untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi. Gunanya agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
- c. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif menuju terciptanya kemandirian usaha.
- d. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya program utama dari negara yang sedang berkembang. Upaya LKS dalam membrantas kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama.
- e. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktifitas LKS akan mampu menghindari dari pemanasan ekonomi yang diakibatkan oleh adanya inflansi. Menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.
- f. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam kepada konvensional.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Berdiri LKMS *Ukhuwah* Bintang Ihsani

6. Sejarah

Koperasi adalah salah satu bentuk usaha berbadan hukum yang berdiri di Indonesia. Menurut undang-undang no 25 tahun 1992 pasal 1 ayat 1 tentang perkoperasian, koperasi Indonesia adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang, seseorang, atau badan hukum koperas idengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.⁴⁷

Lembaga keuangan mikro[LKM] yaitu lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat baik melalui pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat. Pengolahan simpanan dari lembaga keuangan mikro ini tidak semata-mata mencari keuntungan saja akan tetapi juga bertujuan untuk membantu masyarakat. Lembaga keuangan mikro [LKM] ini berupaya untuk mendorong pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan menengah kebawah dan juga usaha mikro, kecil dan usaha menengah diperlukan dukungan yang komprehensif dari lembaga keuangan.

7. Legalitas

a. Pendirian Koperasi LKM Syariah *Ukhuwah* Bintang Ihsani

⁴⁷ Profil LKMS *Ukhuwah Bintang Insani* Kota Bengkulu tahun 2020

Bertepatan pada hari rabu tanggal 14 desember 2016 dilakukan rapat pendirian Koperasi LKM Syariah Ukhuwah Bintang Ihsani. Rapat ini dihadiri oleh 24 orang, Ke 24 orang pendiri ini kemudian secara sepakat menunjuk Para Pengawas, Dewan Pengawas Syariah dan Pengurus, untuk selanjutnya agar proses perizinan legal formal dapat segera diselesaikan.

Melalui Notaris Emy Efrianti Agustini, SH. M.Kn Akta pendirian Koperasi LKM Syariah Ukhuwah Bintang Ihsani disahkan dengan akta nomor 16 tertanggal 28 desember 2016 dan dikeluarkan juga Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 003058/BH/M.KUKM.2/I/2017 tertanggal 16 januari 2017 tentang pengesahan akta pendirian Koperasi Jasa LKM Syariah Ukhuwah Bintang Ihsani

b. Pengukuhan OJK

Undang Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro di Bagian Ketiga Perizinan Pasal 9 (1) Sebelum menjalankan kegiatan usaha, LKM harus memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

Kemudian dikuatkan kembali dengan terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (P.OJK) nomor 61/POJK.05/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.5/2014 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.

Oleh Karena itu, Koperasi LKM Syariah Ukhuwah Bintang Ihsani mengajukan izin usaha yang ditujukan kepada Kepala Eksekutif Pengawas IKNB, Otoritas Jasa Keuangan melalui Kantor OJK Provinsi Bengkulu tertanggal 17 Januari 2017.

Keputusan tentang Pemberian Izin Usaha kepada Koperasi LKM Syariah Ukhuwah Bintang Ihsani keluar tertanggal 22 Februari 2017 dengan Nomor : KEP-56/NB.12/2017

B. Tujuan, Visi, dan Misi LKMS *Ukhuwah* Bintang Ihsani Kota Bengkulu

1. Tujuan LKMS *Ukhuwah* Bintang Ihsani Kota Bengkulu

Baitul mal wattamwil mempunyai tujuan yaitu:

- a. Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi umat, khususnya pengusaha-pengusaha kecil.
- b. Meningkatkan produktifitas usaha dengan memberikan pembiayaan pembiayaan kepada pengusaha-pengusaha muslim yang membutuhkan dana.
- c. Membebaskan umat (pedagang atau pengusaha) kecil dari cengkraman bunga dan rentenir.
- d. Meningkatkan kualitas kerja dan kualitas kegiatan usaha, disamping meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan penghasilan umat Islam.
- e. Menghimpun dana umat Islam yang selama ini enggan untuk menyimpan dananya (uangnya) di bank-bank/lembaga yang masih menggunakan bunga.

2. Visi dan Misi LKMS *Ukhuwah* Bintang Ihsani Kota Bengkulu

Visi LKMS *Ukhuwah* Bintang Ihsani adalah untuk menjadi lembaga keuangan syariah yang mandiri, amanah dan profesional serta unggul dibidangnya dalam upaya memberdayakan ekonomi umat secara syariah.⁴⁸

Misi LKMS *Ukhuwah* Bintang Ihsani adalah menerapkan prinsip *syari'ah* membina kepedulian kepada dhuafa secara terpolaberkesimnambungan menuju peningkatan kualitas kehidupan umat.

3. Manajemen LKMS *Ukhuwah* Bintang Ihsani Kota Bengkulu

a. Manajemen Dana

Manajemen dana yaitu proses suatu lembaga keuangan dalam menetapkan kebijakan dalam hal permodalan, mengalokasikan dana dan usaha-usaha memaksimalkan dana, semua itu merupakan koordinasi dari fungsi-fungsi LKMS dalam meningkatkan laba yang maksimal sesuai dengan batas-batas yang ditetapkan.

b. Tujuan Manajemen Dana

- 1) Memperoleh pendapatan (profit) yang maksimal.
- 2) Menyediakan aktiva cair dan kas yang memadai.
- 3) Menyimpan cadangan untuk hal-hal yang mungkin timbul.
- 4) Memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembiayaan (pinjaman)

⁴⁸ Profil LKMS *Ukhuwah Bintang Insani* Kota Bengkulu tahun 2020

5) Mengelola kegiatan-kegiatan lembaga keuangan dengan kebijaksanaan yang pantas bagi seseorang yang bertindak sebagai pengelola dana orang lain.⁴⁹

c. Manajemen Likuiditas

Kemampuan LKMS *Ukhuwah* Bintang Ihsani Kota Bengkulu dalam memenuhi kewajibannya kepada nasabah LKMS dianggap likuid apabila mempunyai kesanggupan untuk membayar penarikan tabungan dan memenuhi permintaan pembiayaan tanpa adanya penundaan.

d. Manajemen aktiva dan passiva

Manajemen yang berhubungan kekayaan lembaga LKMS dan bagaimana LKMS dalam mengelola kewajiban dan modal yang ada, yaitu penekanan pada pembiayaan investasi serta modal dan tabungan.

e. Manajemen pembiayaan

Merupakan suatu proses yang terintegrasi dari sumber-sumber dana pembiayaan, alokasi dana yang dapat dijadikan pembiayaan dengan perencanaan, pengorganisasian, pemberian administrasi dan pengamanaan pembiayaan. Alokasi pemberian pembiayaan dapat diklarifikasi antara lain:

- 1) 60% dialokasikan kepada pengusaha-pengusaha kecil dengan harapan bagi hasil untuk (pembiayaan mudharabah) 3% perbulan dengan jangka waktu pembiayaan antara 6-24 bulan.

⁴⁹ Profil LKMS *Ukhuwah Bintang Insani* Kota Bengkulu tahun 2020

- 2) 20% dilakukan kepada pengusaha-pengusaha menengah dengan tingkat margin 3%-4% perbulan untuk (pembiayaan murabahah) dengan jangka waktu pembiayaan antara 6-12 bulan.
- 3) 20% dilakukan untuk pembiayaan jangka pendek, baik untuk pengusaha menengah maupun kecil dengan tingkat margin 5% perbulan (pembiayaan BBA)⁵⁰

C. Jasa dan Produk LKMS *Ukhuwah* Bintang Ihsani Kota Bengkulu

1. Prinsip Operasional

Prinsip operasional LKMS tidaklah jauh berbeda dengan prinsip-prinsip yang digunakan oleh bank-bank Islam. Ada tiga prinsip yang dapat dilaksanakan LKMS, yaitu:

a. Sistem Bagi Hasil

Sistem ini merupakan suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara mudharib (penyedia dana) dengan shahibul mal (pengelola dana) dan antara LKMS dengan penyedia dana (penabung). Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah akad mudharabah dan musyarakah.

b. Sistem Jual Beli Dengan Mark-Up (Keuntungan)

Sistem ini merupakan tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya LKMS mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi kuasa melakukan pembelian barang atas nama LKMS, kemudian LKMS bertindak sebagai penjual barang menjual barang tersebut

⁵⁰ Profil LKMS *Ukhuwah* Bintang *Insani* Kota Bengkulu tahun 2020

kepada nasabah, dengan sejumlah harga beli ditambah keuntungan bagi LKMS (*mark-up/margin*) akan dibagikan juga kepada penyedia/penyimpan dana. Adapun produk ini yaitu *mudharabah* dan *Ba'i Bitsaman Ajil* (BBA)

c. Sistem Non-Profit

Sistem ini disebut juga dengan pembiayaan kebajikan, sistem ini lebih bersifat sosial dan tidak *profit orient*. Sumber dana untuk pembiayaan ini tidak membutuhkan biaya (*no cost of money*), adapun produk ini adalah pembiayaan *Qardhul Hasan*.⁵¹

2. Produk-Produk LKMS *Ukhuwah* Bintang Ihsani Kota Bengkulu

a. Produk Penghimpun Dana

1) Tabungan *Mudharabah*

Tabungan *mudharabah* adalah simpanan yang penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan kapan saja setiap jam kerja, serta bagi hasil yang diperhitungkan berdasarkan rata-rata harian bulanan.

2) Tabungan pendidikan

Tabungan pendidikan adalah simpanan anggota kepada LKMS *Ukhuwah* Bintang Ihsani yang akan digunakan untuk biaya pendidikan dari taman kanak-kanak samapai perguruan tinggi.

3) Tabungan Kurban

⁵¹ Profil LKMS *Ukhuwah Bintang Insani* Kota Bengkulu tahun 2020

Tabungan kurban yaitu simpanan anggota kepada LKMS yang penarikannya dapat dilakukan ketika menjelang hari raya Idul Adha. Tabungan ini dilakukan bagi anggota yang hendak melakukan ibadah kurban.

b. Produk Pembiayaan

1. Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang diberikan LKMS sebagai pemilik dana kepada nasabah sebagai pengelola dana yang keuntungan dan kerugian ditanggung berdasarkan kesepakatan. Nisbah bagi hasil bisa dibagi rata-rata 50:50, tetapi bisa juga 30:70, 60:40, atau proporsi lain yang disepakati.⁵²

2. Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan yang diberikan LKMS kepada mitra untuk pembelian barang yang akan dijadikan modal kerja, jangka waktunya pendek sedangkan keuntungan yang diperoleh dari margin harga barang tersebut berdasarkan kesepakatan.

Dalam pembiayaan ini, LKMS sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya ke nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan tetap. Sementara

⁵² Profil LKMS *Ukhuwah Bintang Insani* Kota Bengkulu tahun 2020

itu, nasabah akan mengembalikan utangnya di kemudian hari secara tunai maupun cicil.

3. Pembiayaan *Bai'u B itsaman Ajil* (BBA)

Pembiayaan *Bai'u B itsaman Ajil* (BBA) adalah pembiayaan yang diberikan kepada mitra yang hampir sama dengan pembiayaan murabahah tetapi pembiayaan BBA memiliki jangka waktu panjang dan dibayar kredit. Pembiayaan ini merupakan pembiayaan yang relatif prospektif/lebih unggul dibandingkan dengan pembiayaan lain.

4. Pembiayaan *Al-Ijarah*

Pembiayaan ini adalah pembiayaan yang diberikan LKMS kepada mitra untuk keperluan sewa-menyewa seperti sewa tempat usaha dan tempat tinggal bagi mitra, keuntungan bagi sewa tersebut. Aturan yang harus dipegang dalam kontrak sewa ini adalah bahwa objek yang disewa adalah barang yang dapat menghasilkan manfaat namun objek barangnya tetap utuh, namun jika barang tersebut menjadi tidak utuh lagi karena manfaat yang diambil itu, maka tidak dapat dijadikan objek sewa.

5. Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Merupakan pinjaman yang diberikan LKMS kepada nasabah sebagai pinjaman murni tanpa mengambil keuntungan yang bersifat darurat atau mendesak. Hal yang perlu diperhatikan, kontrak ini pada muasalnyanya bukanlah hanya untuk objek yang

hanya berupa uang, meskipun akhirnya kontrak ini dipopulerkan melalui bisnis perbankan, yang menyediakan hal ini untuk orang-orang yang membutuhkan, khususnya adalah orang-orang miskin, sebagai bentuk pinjaman kebajikan. Dana *qardhul hasan* bersumber dari dana zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF)⁵³

c. Teknik peminjaman di LKMS

1. Pelaksanaan pembiayaan oleh LKMS *Ukhuwah* Bintang Ihsani Kota Bengkulu secara umum ada 5 (lima) kriteria untuk menilai layak atau tidaknya suatu usulan permohonan pembiayaan yaitu:
 - a) Karakter atau sikap dan sifat pemohon pembiayaan. Hal ini berkaitan dengan tingkat kepercayaan yang berkaitan erat dengan masalah amanah dan kejujuran.
 - b) Kapasitas atau kemampuan si pemohon. samapai sejauh mana ia mampu menangani dana yang diberikan.
 - c) Modal yang dimiliki biasanya 50% dari nilai proyek berasal dari modal sendiri.
 - d) Jaminan yaitu barang yang dapat dijadikan sebagai pengganti apabila terjadinya kemacetan pembayaran pinjaman.
 - e) Situasi dan kondisi perekonomian yang sedang berjalan.

⁵³ Profil LKMS *Ukhuwah Bintang Insani* Kota Bengkulu tahun 2020

2. Prosedur dan persyaratan

Dalam pelaksanaannya LKMS mempunyai prosedur dan persyaratan yang harus ditempuh oleh calon peminjam. Prosedur dan persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Calon peminjam harus menjadi anggota dulu dengan cara menyimpan dana di LKMS.
 - b) Calon peminjam harus mengikuti penyuluhan lebih dahulu.
 - c) Selanjutnya petugas LKMS akan melakukan investasi atau pendataan ke calon peminjam.
 - d) Kemudian dilakukan ferivikasi atau survey lapangan ke tempat usaha dan tempat tinggal calon peminjam.
 - e) Setelah diferivikasi selanjutnya dianalisis.
 - f) Kemudian dirundingkan oleh komite kredit untuk diputuskan.
- ## 3. Persyaratan pengajuan pembiayaan pada LKMS *Ukhuwah* Bintang Ihsani

a. Telah Menjadi Anggota Koperasi LKMS *Ukhuwah* Bintang Ihsani Kota Bengkulu Syarat Menjadi Anggota adalah:

- 1) Membuka Rekening Tabungan Sebesar Rp.25.000,-
- 2) Membayar simpanan pokok sebesar Rp.100.000,-
- 3) Membayar simpanan wajib sebesar Rp. 5.000,-/bulan
- 4) Menyerahkan 1 lembar foto copy KTP.


b. Memiliki angunan yang nilainya lebih besar dari jumlah pinjaman, yang berupa:

- 1) BPKB kendaraan.
 - 2) Sertifikat tanah atau rumah dalam wilayah Kota Bengkulu.
 - 3) SK CPNS dan SK terakhir PNS.
- c. Memiliki Avalis (penjamin)
- d. Lama pembiayaan maksimal 24 bulan.
- e. Menyertakan nota belanja ”toko takaful” minimal 1,5% dari nilai pinjaman.
- f. Memiliki Sisa Kemampuan Nyata (SKN) yang cukup untuk pembayaran Angsuran.
- g. Dikenakan denda apabila terjadi tunggakan, yang besarnya ditentukan oleh koperasi LKMS *Ukhuwah* Bintang Ihsani Kota Bengkulu.⁵⁴
4. Struktur Organisasi LKMS *Ukhuwah* Bintang Ihsani Kota Bengkulu

Adapun struktur organisasi kepengurusan LKMS *Ukhuwah* Bintang Ihsani Kota Bengkulu dapat dilihat sebagai berikut :

⁵⁴ Profil LKMS *Ukhuwah* Bintang Ihsani Kota Bengkulu

Gambar 3.1
Struktur Organisasi LKMS Ukhuwah Bintang Insani Kota Bengkulu



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

D. Hasil Penelitian

Fokus pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui problematika pembiayaan bermasalah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah *Ukhuwah* Bintang Ihsani Kota Bengkulu, mengetahui faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah *Ukhuwah* Bintang Ihsani Kota Bengkulu, serta cara mengatasi pembiayaan bermasalah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah *Ukhuwah* Bintang Ihsani Kota Bengkulu. Maka penulis melakukan wawancara dalam bentuk pertanyaan terstruktur yang diajukan kepada informan penelitian, diantaranya yaitu: nasabah dan karyawan yang berjumlah 8 orang informan, yang terdiri dari 3 orang nasabah, dan 5 orang karyawan/staff *Ukhuwah* Bintang Ihsani Kota Bengkulu. Adapun hasil wawancara penelitian dapat dilihat sebagai berikut

1 Apakah anda mengetahui tentang pembiayaan bermasalah?

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diperoleh informasi sebagai berikut :

Seperti yang dijelaskan oleh bapak Nazief Susila Darma yang menjelaskan bahwa: beliau cukup memahami pembiayaan bermasalah, dan mengatakan bahwa pembiayaan bermasalah adalah kata lainnya atau kata populernya adalah kredit macet dimana seseorang tidak mampu melanjutkan pembiayaan seperti pinjaman yang sudah di sepakati melalui

perjanjian kepada lembaga keuangan dan kewajiban nasabah untuk mentaati perjanjian tersebut.⁵⁵

Ditambahkan juga oleh karyawan *Ukhuwah* Bintang Ihsani yang mengatakan bahwa: ia tau dengan hal yang dimaksud dengan pembiayaan bermasalah dan tidak asing lagi dengan kata-kata pembiayaan bermasalah, karena disetiap lembaga keuangan seperti LKMS, Koperasi atau pun LKMS pasti ada yang namanya pembiayaan bermasalah.⁵⁶

Namun berbeda dengan yang diutarakan oleh Mira Adriani yang menjelaskan bahwa: ia tidak terlalu mengetahui dengan istilah-istilah tersebut, karena istilah tersebut merupakan istilah yang digunakan oleh lembaga instansi, sedangkan masyarakat awam seperti dirinya tidak mengetahui dengan istilah tersebut.⁵⁷

Pendapat yang sama diutarakan oleh saudari Resty Elwis, yang menjelaskan bahwa ia kurang mengetahui dengan yang namanya pembiayaan bermasalah.⁵⁸

Namun berbeda dengan Andi Prayoga, ia mengatakan bahwa ia mengetahui dengan yang dimaksud pembiayaan bermasalah yaitu

⁵⁵ Nazief Susila Darma, Ketua Pengurus Lembaga LKMS *Ukhuwah* Bintang Ihsani Kota Bengkulu, wawancara pada hari Rabu 30 September 2020

⁵⁶ Bima Andriansyah, Karyawan Lembaga LKMS *Ukhuwah* Bintang Ihsani Kota Bengkulu, wawancara pada Jum'at 25 September 2020

⁵⁷ Mira Adriani, Karyawan Lembaga LKMS *Ukhuwah* Bintang Ihsani Kota Bengkulu, wawancara pada hari Jum'at 25 September 2020

⁵⁸ Resty Elwin, Karyawan Lembaga LKMS *Ukhuwah* Bintang Ihsani Kota Bengkulu, wawancara pada hari Rabu 30 September 2020

seseorang kredit macet, seseorang yang tak mampu membayar kewajibannya.⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di atas, maka dapat peneliti pahami bahwa beberapa informan mengetahui dengan yang dimaksud pembiayaan bermasalah yaitu sering disebut dengan kredit macet dimana seseorang tidak mampu melanjutkan pembiayaan seperti pinjaman yang sudah di sepakati melalui perjanjian kepada lembaga keuangan dan kewajiban nasabah untuk mentaati perjanjian tersebut. Namun pada beberapa informan nasabah tidak mengetahui dengan istilah tersebut.

2 Apa perbedaan pembiayaan bermasalah di lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah?

Adapun perbedaan pembiayaan bermasalah pada lembaga syariah dan lembaga konvensional dijelaskan oleh bapak Nazief Susila Darma bahwa: Perbedaan antara di lembaga keuangan syariah ataupun di lembaga konvensional, hanya saja pada statusnya saja yang satu pada lembaga syariah dengan penanganan yang berbeda dengan lembaga konvensional.⁶⁰

Ditambahkan oleh Bima Andriansyah bahwa perbedaannya adalah pada cara mengatasinya saja, biasanya penanganan kredit macet di lembaga syariah berbeda dengan di lembaga konvensional.⁶¹

⁵⁹ Andi Prayoga, Nasabah Lembaga LKMS *Ukhuwah* Bintang Ihsani Kota Bengkulu, wawancara pada hari Rabu 30 September 2020

⁶⁰ Nazief Susila Darma, Ketua Pengurus Lembaga LKMS *Ukhuwah* Bintang Ihsani Kota Bengkulu, wawancara pada Rabu 30 September 2020

⁶¹ Bima Andriansyah, Karyawan Lembaga LKMS *Ukhuwah* Bintang Ihsani Kota Bengkulu, wawancara pada hari Jum'at 25 September 2020

Namun pada beberapa informan menjelaskan bahwa mereka tidak memahami dan mengetahui perbedaan pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan syariah dan lembaga konvensional.⁶²

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas, dapat dipahami bahwa perbedaan pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan syariah dan lembaga konvensional hanya pada penanganannya saja, namun statusnya antara di lembaga syariah dan lembaga konvensional masih sama saja.

3 Bagaimana problematika pembiayaan bermasalah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah *Ukhuwah* Bintang Ihsani Kota Bengkulu?

Menurut bapak Nazief Susila Darma menjelaskan bahwa⁶³ Untuk memudahkan dalam memetakan jenis pembiayaan, maka perlu dilakukan penggolongan pembiayaan. Secara umum penggolongan pembiayaan dibagi menjadi empat kategori yaitu: lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet. Pembiayaan lancar tidak termasuk kategori bermasalah, sehingga prosedurnya berlaku umum, sedangkan tiga kategori yang lain akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Pembiayaan lancar (Kolektibilitas I)

- 1) Tidak ada tunggakan angsuran pokok maupun bagi hasil
- 2) Tidak termasuk kategori kolektibilitas II.

b. Pembiayaan Kurang Lancar (Kolektibilitas II)

⁶² Resty Elwin, Karyawan Lembaga LKMS *Ukhuwah* Bintang Ihsani Kota Bengkulu, wawancara pada hari Rabu 30 September 2020

⁶³ Nazief Susila Darma, Ketua Pengurus Lembaga LKMS *Ukhuwah* Bintang Ihsani Kota Bengkulu, wawancara pada 30 September 2020

Pembiayaan digolongkan kurang lancar jika memenuhi kriteria:

Jika pengembalian pembiayaan dilakukan dengan angsuran

(1) Terdapat tunggakan angsuran pokok sebagai berikut:

- (a) Tunggakan melampaui satu bulan dan belum melampaui dua bulan, bagi pembiayaan yang masa angsurannya ditetapkan kurang dari satu bulan, atau
- (b) Tunggakan melampaui tiga bulan dan belum melampaui enam bulan, bagi pembiayaan yang masa angsurannya ditetapkan bulanan, dua bulanan atau tiga bulanan, atau
- (c) Tunggakan melampaui enam bulan dan belum melampaui 12 bulan, bagi pembiayaan yang masa angsurannya ditetapkan enam bulanan atau lebih.

c. Pembiayaan Diragukan (Kolektibilitas III)

Pembiayaan digolongkan ke dalam pembiayaan diragukan jika pembiayaan tersebut tidak memenuhi kriteria kurang lancar, tetapi berdasarkan penilaian dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Pembiayaan masih dapat diselamatkan dan agunannya bernilai sekurang-kurangnya 75% dari total hutangnya termasuk bagi hasil dan margin.
- 2) Pembiayaan tidak dapat diselamatkan, tetapi jaminannya sekurang-kurangnya bernilai 100% dari total hutangnya termasuk bagi hasil atau margin.

d. Pembiayaan Macet (Kolektibilitas IV)

Pembiayaan digolongkan macet, jika:

- 1) Tidak memenuhi kriteria kurang lancar dan diragukan.
- 2) Memenuhi kriteria diragukan tetapi dalam jangka waktu 21 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan pembiayaan.
- 3) Pembiayaan tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit (bagi pembiayaan yang diasuransikan jaminannya).

Jika terjadi kondisi pembiayaan bermasalah sebagaimana tersebut di atas, maka penanganannya harus mengikuti sistem dan prosedur yang telah ditetapkan

Berdasarkan penjelasan mengenai kategori pembiayaan di atas, ditambahkan pula oleh bapak Nazief Susila Darma yang menjelaskan bahwa produk yang seringkali bermasalah adalah produk pembiayaan *Murabahah*.

Namun, data jumlah orang yang menunggak tidak bisa kami publis secara umum. Di LKMS Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu jumlah nasabahnya ada sebanyak 5.156. Pihak LKMS hanya bisa menunjukkan persentase nasabah yang macet sebagai informasi, yaitu berkisar antara 1,14%. Kita hitung aset yang ditanggihkan

seluruhnya di produk Murabahah Rp. 1.163.732.602,- x 1,14% = Rp. 12.591.550,-⁶⁴

Gambar 4.1
Laporan Kerugian Pihak LKMS

KETERBUKAAN INFORMASI KEUANGAN
Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 13 /POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro

NERACA
Koperasi LKMS Ukhuwah Bintang Ihsani
Selasa, 31 Desember 2019


AKTIVA	JUMLAH	PASSIVA	JUMLAH
ASET	16.271.837.405,02	LIABILITAS	13.842.819.255,37
Kas	297.675.590,06	Tabungan Wadiah	9.159.398.157,56
Penempatan Dana Pada Bank	7.113.147.179,96	Tabungan Mudharabah	4.683.421.097,79
Piutang	8.403.244.911,00	EKUITAS	2.429.018.149,65
(Margin Murabahah Ditangguhkan)	(1.163.732.602,00)	Modal Sendiri	660.000.000,00
(Penyisihan Penghapusan Pembiayaan)	(12.591.550,00)	a. Simpanan Pokok	320.000.000,00
Persediaan	14.612.000,00	b. Simpanan Wajib	340.000.000,00
Aset Tetap & Inventaris	1.670.666.406,00	Hibah	1.215.140.000,00
(Akumulasi Penyusutan)	(59.005.576,00)	Cadangan	61.050.196,59
Aset Lain (Payment Point)	7.821.046,00	Saldo Laba/(Rugi)	492.827.953,06
TOTAL AKTIVA	16.271.837.405,02	TOTAL PASSIVA	16.271.837.405,02



PERHITUNGAN LABA RUGI
Per Selasa, 31 Desember 2019

KODE PERKIRAAN	PENDAPATAN	JUMLAH
	PENDAPATAN	
5010	Pendapatan Margin Murabahah	671.125.631,00
5040	Pendapatan Ijarah	50.184.300,00
5050	Pendapatan Mudharabah	3.946.400,00
5070	Pendapatan Operasional Lainnya	377.497.242,79
	TOTAL PENDAPATAN	1.102.753.573,79
KODE PERKIRAAN	BIAYA	JUMLAH
6000	HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL	42.502.169,00
	BIAYA	567.423.451,73
	Biaya Operasional	518.703.645,73
7020	Beban Tenaga Kerja	236.031.614,00
7030	Beban Penyusutan	42.099.605,00
7040	Beban Penyisihan Penghapusan Pembiayaan	12.591.550,00
7050	Beban Operasional Lainnya	227.980.876,73
9000	Beban Non Operasional	48.719.806,00
	TOTAL BIAYA	609.925.620,73

Labarugi Sebelum Pajak	492.827.953,06
Taksiran Pajak	0,00
Labarugi Bersih	492.827.953,06

Pengurus
Koperasi LKMS Ukhuwah Bintang Ihsani


Nazief Susila Dharma
Ketua



Bima Andriansyah
Bendahara

⁶⁴ Nazief Susila Darma, Ketua Pengurus Lembaga LKMS *Ukhuwah* Bintang Ihsani Kota Bengkulu, wawancara pada hari Rabu 30 September 2020

Ditambahkan juga oleh bapak Endi Susanto yang menjelaskan bahwa pembiayaan bermasalah di lembaga ini tidak dapat dipungkiri baik kecil maupun menengah pasti terdapat nasabah yang menunggak, dan itu menjadi tugas kami untuk mengatasinya dan memberikan pelayanan yang baik agar nasabah tetap menyelesaikan pembiayaannya.⁶⁵

Adapun menurut bapak Bima Andriansyah menjelaskan bahwa problematika seperti kredit macet memang tidak dapat dihindarkan dan akan menjadi resiko bagi lembaga keuangan simpan pinjam, namun bagaimana cara memberikan pelayanan itu yang terpenting agar nasabah tetap membayarkan tunggakan atau kreditnya.⁶⁶

Adapun dijelaskan oleh bapak Susilo bahwa, beliau kurang paham dengan problematika pembiayaan bermasalah di lembaga *Ukhuwah Bintang Ihsani* Kota Bengkulu namun ia memastikan bahwa pasti ada nasabah yang sedang berada pada kredit macet, termasuk dirinya, dikarenakan penurunan pendapatan dengan dampak covid-19⁶⁷

Adapun dijelaskan oleh bapak Nadirwan bahwa beliau sangat paham dengan problematika bermasalah di LKMS *Ukhuwah Bintang Ihsani*, walaupun terdampak covid-19 namun beliau tetap membayar angsuran pinjaman dengan lancar.⁶⁸

⁶⁵ Endi Susanto, Karyawan Lembaga LKMS *Ukhuwah Bintang Ihsani* Kota Bengkulu, wawancara pada hari Jum'at 02 Oktober 2020

⁶⁶ Bima Andriansyah, Karyawan Lembaga LKMS *Ukhuwah Bintang Ihsani* Kota Bengkulu, wawancara pada hari Jum'at 25 September 2020

⁶⁷ Susilo, Nasabah Lembaga LKMS *Ukhuwah Bintang Ihsani* Kota Bengkulu, wawancara pada hari Senin 28 September 2020

⁶⁸ Nadirwan, Nasabah Lembaga LKMS *Ukhuwah Bintang Ihsani* Kota Bengkulu, wawancara pada hari Jum'at 02 Oktober 2020

Berdasarkan penjelasan dari beberapa informan di atas dapat dipahami bahwa problematika seperti kredit macet memang tidak dapat dihindarkan dan akan menjadi resiko bagi lembaga keuangan simpan pinjam, namun bagaimana cara memberikan pelayanan itu yang terpenting agar nasabah tetap membayarkan tunggakan atau kreditnya

4 Apa saja faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah *Ukhuwah* Bintang Ihsani Kota Bengkulu?

Pembiayaan macet atau bermasalah dalam dunia perLKMSan ataupun lembaga keuangan lainnya, merupakan hal yang seringkali terjadi dan berakibat pada penilaian kesehatan LKMS. Dalam pemberian fasilitas pembiayaan, sebelumnya telah dijelaskan bahwa untuk mendapatkan pembiayaan, nasabah harus memenuhi persyaratan dan tahapan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh LKMS, meskipun proses dan prosedur telah dilakukan dengan benar sesuai dengan aturan yang ada, terkadang masih terjadi pembiayaan macet yang diakibatkan oleh beberapa faktor.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua pengurus Lembaga Keuangan Mikro Syariah *Ukhuwah* Bintang Ihsani Kota Bengkulu, yaitu sebagai berikut :

Faktor Penyebab terjadinya pembiayaan macet adalah: ⁶⁹

a. Dari pihak nasabah

⁶⁹ Nazief Susila Darma, Ketua Pengurus Lembaga LKMS *Ukhuwah* Bintang Ihsani Kota Bengkulu, wawancara pada hari Rabu 30 September 2020

Dalam pembiayaan murabahah nasabah satu dengan nasabah lain memiliki analisa pembiayaan yang berbeda, permasalahan dan kemampuan yang berbeda pula. Kemacetan pembiayaan yang disebabkan oleh nasabah terdapat dua unsur, yaitu:

- 1) Ada unsur kesengajaan, nasabah sengaja tidak mau membayar kewajibannya kepada LKMS sehingga pembiayaan yang diberikan dengan sendiri macet. Hal-hal yang menjadi unsur kesengajaan nasabah meliputi:
 - a) Kecerobohan nasabah, terjadi karena kekeliruan dalam penilaian karakter, nasabah sebenarnya mampu melunasi pembayaran akan tetapi mengabaikan kewajibannya untuk mendahulukan kepentingan yang lain.
 - b) Pembiayaan di LKMS lain, nasabah terkadang melakukan pembiayaan di beberapa tempat, masalah tersebut menjadi penyebab kemacetan nasabah dikarenakan besarnya kewajiban yang didapat lebih besar daripada pendapatannya.
- 2) Ada unsur ketidak-sengajaan, nasabah memiliki kemauan untuk membayar akan tetapi tidak mampu dikarenakan usaha yang dibiayai terkena musibah seperti bencana dan penipuan, hal lain yang menyebabkan ketidak-sengajaan nasabah adalah nasabah pembiayaan meninggal dunia dan apabila nasabah memiliki kemauan untuk membayar, akan tetapi disaat bersamaan mengalami musibah terkena penyakit dan harus mempergunakan

dananya untuk berobat dan kemampuan membayar tidak ada, dikarenakan ekonomi nasabah menurun, misalnya usaha yang dijalankan nasabah tidak mengalami peningkatan dan cenderung kepada kerugian yang mengakibatkan tidak adanya pendapatan.

b. Dari pihak LKMS

Faktor dari pihak LKMS sendiri yang menyebabkan pembiayaan bermasalah bisa terjadi, disebabkan karena berbagai hal, seperti:

1) Analisa yang kurang akurat

Dalam menganalisa pengajuan pembiayaan, pihak Marketing/AO kurang teliti dalam menganalisa data nasabah yang mengakibatkan terjadinya kekeliruan dalam penilaian data nasabah.

2) Jangka waktu pembiayaan terlalu lama

Pihak LKMS sendiri bermaksud untuk meringankan kewajiban nasabah. Jangka waktu pembiayaan yang terlalu lama terkadang mengakibatkan nasabah lalai dalam pelunasan pembiayaan.

3) AO dikejar target

Sebagian AO dikejar target menjadikan salah satu faktor yang menyebabkan pembiayaan macet, sehingga AO sendiri, seringkali menyimpulkan keputusan sendiri dan tidak dimusyawarahkan kepada pihak nasabah.

- 5 Apa saja faktor pendukung Lembaga Keuangan Mikro Syariah *Ukhuwah* Bintang Ihsani Kota Bengkulu dalam mengatasi pembiayaan bermasalah?

Adapun faktor pendukung Lembaga Keuangan Mikro Syariah *Ukhuwah* Bintang Ihsani Kota Bengkulu dalam mengatasi pembiayaan bermasalah dijelaskan oleh informan antara lain :⁷⁰

- a. Mediasi dari pihak LKMS dengan nasabah
 - b. Bisa mengcover asuransi karena di LKMS *Ukhuwah* Bintang Ihsani memiliki 3 buah cover asuransi, antara lain: jiwa, pemecatan di tempat kerja, penurunan penghasilan.
 - c. Sita jaminan, namun pihak LKMS tidak serta merta asal menyita melainkan melalui prosedur dan pendekatan yang dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada nasabah.
- 6 Apa saja Kendala LKMS *Ukhuwah* Bintang Ihsani yang ditemui dalam mengatasi pembiayaan bermasalah.

Faktor kendala yang ditemui pihak LKMS dijelaskan oleh Endi Susanto bahwa di LKMS sangat kekurangan SDM dalam mengatasi pembiayaan bermasalah, mereka hanya berfokus pada pembiayaan, minim untuk mengatasi pembiayaan yang bermasalah. Selanjutnya adalah tidak mempunyai notaris dalam LKMS dikarenakan cakupan pembiayaannya masih kecil, dan yang terakhir adalah nasabah jarang mengasuransikan

⁷⁰ Bima Andriansyah, Karyawan Lembaga LKMS *Ukhuwah* Bintang Ihsani Kota Bengkulu, wawancara pada hari Jum'at 25 September 2020

pembiayaan, sehingga jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sangat sulit pihak LKMS menanganinya.⁷¹

Berdasarkan penjelasan informan di atas dapat penulis pahami bahwa kendala yang ditemui oleh LKMS antara lain:

- a. Kurangnya SDM
- b. Tidak mempunyai notaris dalam LKMS dikarenakan cakupan pembiayaannya masih kecil
- c. Nasabah jarang mengasuransikan pembiayaan

7 Apa saja cara dan upaya mengatasi pembiayaan bermasalah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah *Ukhuwah* Bintang Ihsani Kota Bengkulu

Adapun cara yang digunakan di LKMS *Ukhuwah* Bintang Insani dalam menangani pembiayaan bermasalah seperti yang dijelaskan oleh bapak Nazief Susila Dharma, yang mengatakan bahwa dalam hal mengatasi pembiayaan bermasalah antara lain :⁷²

- a. Menanyakan kepada nasabah apa dan kenapa telat membayar angsuran, kemudian para marketing memberikan pengertian kepada nasabahnya untuk tetap membayar angsuran yang telah menunggak.
- b. Setelah jatuh tempo satu bulan tidak membayar angsuran maka pihak LKMS *Ukhuwah* Bintang Insani akan memberikan surat jatuh tempo kepada nasabahnya.

⁷¹ Endi Susanto, Karyawan Lembaga LKMS *Ukhuwah* Bintang Ihsani Kota Bengkulu, wawancara pada hari Jum'at 02 Oktober 2020

⁷² Nazief Susila Dharma, selaku Ketua Pengurus BMT *Ukhuwah* Bintang Insani Kota Bengkulu, wawancara pada hari Rabu 30 September 2020

- c. Apabila ada respon baik dari nasabah maka angsuran pembiayaan akan lancar kembali lagi, apabila tidak ada respon sama sekali dari nasabah maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pihak LKMS *Ukhuwah* Bintang Insani adalah melakukan kunjungan rutin ke nasabah dengan membawa rincian tagihan yang harus dibayar oleh nasabah. Apabila sama sekali tidak ada respon lagi dari nasabah maka pihak LKMS *Ukhuwah* Bintang Insani akan melakukan musyawarah keluarga kepada pihak nasabah dan apabila sudah tercapai kesepakatan maka akan melakukan penjadwalan ulang pembiayaan.
- d. Apabila nasabah betul-betul sangat macet dan melalui musyawarah tidak menemukan hasil yang baik, maka pihak LKMS *Ukhuwah* Bintang Insani akan memberikan penawaran kepada nasabahnya untuk pengalihan agunan kepada pihak LKMS, penawaran ini dilakukan dengan musyawarah dengan nasabah.
- e. Apabila harga jual lebih besar dari tanggungan maka pihak LKMS *Ukhuwah* Bintang Insani akan mengembalikan sisanya, jika kurang maka nasabah masih memiliki tanggungan di LKMS *Ukhuwah* Bintang Insani.

E. Pembahasan

1. Problematika Pembiayaan Bermasalah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah *Ukhuwah* Bintang Ihsani Kota Bengkulu

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa problematika pembiayaan bermasalah di

lembaga ini masih menjadi PR bagi kami, karena tidak dapat dipungkiri lembaga keuangan baik kecil maupun menengah pasti terdapat nasabah yang menunggak, dan itu menjadi tugas kami untuk mengatasinya dan memberikan pelayanan yang baik agar nasabah tetap menyelesaikan pembiayaannya.

Secara umum penggolongan pembiayaan dibagi menjadi empat kategori yaitu: lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet. Pembiayaan lancar tidak termasuk kategori bermasalah, sehingga prosedurnya berlaku umum, sedangkan tiga kategori yang lain akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Pembiayaan lancar (Kolektibilitas I)

- 1) Tidak ada tunggakan angsuran pokok maupun bagi hasil
- 2) Tidak termasuk kategori kolektibilitas II.

b. Pembiayaan Kurang Lancar (Kolektibilitas II)

Pembiayaan digolongkan kurang lancar jika memenuhi kriteria:

Jika pengembalian pembiayaan dilakukan dengan angsuran

(1) Terdapat tunggakan angsuran pokok sebagai berikut:

- (a) Tunggakan melampaui satu bulan dan belum melampaui dua bulan, bagi pembiayaan yang masa angsurannya ditetapkan kurang dari satu bulan, atau
- (b) Tunggakan melampaui tiga bulan dan belum melampaui enam bulan, bagi pembiayaan yang masa angsurannya ditetapkan bulanan, dua bulanan atau tiga bulanan, atau

- (c) Tunggakan melampaui enam bulan dan belum melampaui 12 bulan, bagi pembiayaan yang masa angsurannya ditetapkan enam bulanan atau lebih.
- (2) Terdapat tunggakan bagi hasil atau margin, sebagai berikut:
- (a) Tunggakan melampaui satu bulan dan belum melampaui tiga bulan bagi pembiayaan dengan masa angsuran kurang dari satu bulan, atau
 - (b) Tunggakan melampaui tiga bulan dan belum melampaui enam bulan, bagi pembiayaan yang masa angsurannya lebih dari satu bulan, atau
- (3) Jika pengembalian pinjaman dilakukan dengan tidak mengangsur
- (a) Pinjaman belum jatuh tempo, terdapat tunggakan bagi hasil atau margin yang telah melampaui tiga bulan tetapi belum melampaui enam bulan.
 - (b) Pembiayaan telah jatuh tempo dan belum dibayar, tetapi belum melampaui tiga bulan.
- c. Pembiayaan Diragukan (Kolektibilitas III)

Pembiayaan digolongkan ke dalam pembiayaan diragukan jika pembiayaan tersebut tidak memenuhi kriteria kurang lancar, tetapi berdasarkan penilaian dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Pembiayaan masih dapat diselamatkan dan agunannya bernilai sekurang-kurangnya 75% dari total hutangnya termasuk bagi hasil dan margin.

2) Pembiayaan tidak dapat diselamatkan, tetapi jaminannya sekurang-kurangnya bernilai 100% dari total hutangnya termasuk bagi hasil atau margin.

d. Pembiayaan Macet (Kolektibilitas IV)

Pembiayaan digolongkan macet, jika:

- 1) Tidak memenuhi kriteria kurang lancar dan diragukan.
- 2) Memenuhi kriteria diragukan tetapi dalam jangka waktu 21 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan pembiayaan.
- 3) Pembiayaan tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit (bagi pembiayaan yang diasuransikan jaminannya).

2. Faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah *Ukhuwah* Bintang Ihsani Kota Bengkulu

Faktor Penyebab terjadinya pembiayaan macet adalah:

a. Dari pihak nasabah

Dalam pembiayaan murabahah nasabah satu dengan nasabah lain memiliki analisa pembiayaan yang berbeda, permasalahan dan kemampuan yang berbeda pula. Kemacetan pembiayaan yang disebabkan oleh nasabah terdapat dua unsur, yaitu:

- 1) Ada unsur kesengajaan, nasabah sengaja tidak mau membayar kewajibannya kepada LKMS sehingga pembiayaan yang diberikan

dengan sendiri macet. Hal-hal yang menjadi unsur kesengajaan nasabah meliputi:

- a) Kecerobohan nasabah, terjadi karena kekeliruan dalam penilaian karakter, nasabah sebenarnya mampu melunasi pembayaran akan tetapi mengabaikan kewajibannya untuk mendahulukan kepentingan yang lain.
 - b) Pembiayaan di LKMS lain, nasabah terkadang melakukan pembiayaan di beberapa tempat, masalah tersebut menjadi penyebab kemacetan nasabah dikarenakan besarnya kewajiban yang didapat lebih besar daripada pendapatannya.
- 2) Ada unsur ketidak-sengajaan, nasabah memiliki kemauan untuk membayar akan tetapi tidak mampu dikarenakan usaha yang dibiayai terkena musibah seperti bencana dan penipuan, hal lain yang menyebabkan ketidak-sengajaan nasabah adalah nasabah pembiayaan meninggal dunia dan apabila nasabah memiliki kemauan untuk membayar, akan tetapi disaat bersamaan mengalami musibah terkena penyakit dan harus mempergunakan dananya untuk berobat dan Kemampuan membayar tidak ada, dikarenakan ekonomi nasabah menurun, misalnya usaha yang dijalankan nasabah tidak mengalami peningkatan dan cenderung kepada kerugian yang mengakibatkan tidak adanya pendapatan.

b. Dari pihak LKMS

Faktor dari pihak LKMS sendiri yang menyebabkan pembiayaan bermasalah bisa terjadi, disebabkan karena berbagai hal, seperti:

1) Analisa yang kurang akurat

Dalam menganalisa pengajuan pembiayaan, pihak Marketing/AO kurang teliti dalam menganalisa data nasabah yang mengakibatkan terjadinya kekeliruan dalam penilaian data nasabah.

2) Jangka waktu pembiayaan terlalu lama

Pihak LKMS sendiri bermaksud untuk meringankan kewajiban nasabah. Jangka waktu pembiayaan yang terlalu lama terkadang mengakibatkan nasabah lalai dalam pelunasan pembiayaan.

3) AO dikejar target

Sebagian AO dikejar target menjadikan salah satu faktor yang menyebabkan pembiayaan macet, sehingga AO sendiri seringkali menyimpulkan keputusan sendiri dan tidak dimusyawarahkan kepada pihak nasabah.

3. Cara mengatasi pembiayaan bermasalah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah *Ukhuwah* Bintang Ihsani Kota Bengkulu

Adapun cara yang digunakan di LKMS *Ukhuwah* Bintang Insani dalam menangani pembiayaan bermasalah seperti yang dijelaskan oleh bapak Nazief Susila Dharma, yang mengatakan bahwa dalam hal mengatasi pembiayaan bermasalah antara lain :

- a. Menanyakan kepada nasabah apa dan kenapa telat membayar angsuran, kemudian para marketing memberikan pengertian kepada nasabahnya untuk tetap membayar angsuran yang telah menunggak.
- b. Setelah jatuh tempo satu bulan tidak membayar angsuran maka pihak LKMS *Ukhuwah* Bintang Insani akan memberikan surat jatuh tempo kepada nasabahnya.
- c. Apabila ada respon baik dari nasabah maka angsuran pembiayaan akan lancar kembali lagi, apabila tidak ada respon sama sekali dari nasabah maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pihak LKMS *Ukhuwah* Bintang Insani adalah melakukan kunjungan rutin ke nasabah dengan membawa rincian tagihan yang harus dibayar oleh nasabah. Apabila sama sekali tidak ada respon lagi dari nasabah maka pihak LKMS *Ukhuwah* Bintang Insani akan melakukan musyawarah keluarga kepada pihak nasabah dan apabila sudah tercapai kesepakatan maka akan melakukan penjadwalan ulang pembiayaan.
- d. Apabila nasabah betul-betul sangat macet dan melalui musyawarah tidak menemukan hasil yang baik, maka pihak LKMS *Ukhuwah* Bintang Insani akan memberikan penawaran kepada nasabahnya untuk pengalihan agunan kepada pihak ketiga, penawaran ini dilakukan dengan musyawarah dengan nasabah.
- e. Apabila harga jual lebih besar dari tanggungan maka pihak LKMS *Ukhuwah* Bintang Insani akan mengembalikan sisanya, jika kurang

maka nasabah masih memiliki tanggungan di LKMS *Ukhuwah*
Bintang Insani.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat penulis simpulkan bahwa :

1. Problematika Pembiayaan Bermasalah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah *Ukhuwah* Bintang Ihsani Kota Bengkulu.

Problematika seperti kredit macet memang tidak dapat dihindarkan dan akan menjadi resiko bagi lembaga keuangan simpan pinjam, cara memberikan pelayanan itu yang terpenting agar nasabah tetap membayarkan tunggakan atau kreditnya. Untuk memudahkan dalam memetakan jenis pembiayaan, maka perlu dilakukan penggolongan pembiayaan. Secara umum penggolongan pembiayaan dibagi menjadi empat kategori yaitu: lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.

2. Faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah *Ukhuwah* Bintang Ihsani Kota Bengkulu, yaitu:
 - a. Ada unsur kesengajaan, terdiri dari kecerobohan nasabah dan pembiayaan di LKMS lain.
 - b. Ada unsur ketidak-sengajaan, nasabah terkena musibah seperti penipuan, dan meninggal dunia serta kemampuan membayar tidak ada.

Sedangkan faktor penyebab dari pihak LKMS sendiri terdiri dari beberapa hal yaitu analisa yang kurang akurat, jangka waktu pembiayaan terlalu lama dan AO dikejar target.

3. Cara mengatasi pembiayaan bermasalah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah *Ukhuwah* Bintang Ihsani Kota Bengkulu, yaitu dengan cara persuasif, melakukan pendekatan dengan cara berkunjung silaturahmi dan diskusi guna mencari solusi terbaik, memberikan jangka waktu agar angsuran kembali lancar sampai dengan pelunasan pembiayaan, apabila dengan pendekatan persuasif belum juga menjadi solusi dalam melunasi pembayarannya, pihak LKMS akan menempuh jalur hukum yang terdiri dari surat peringatan pertama, surat peringatan kedua dan surat peringatan ketiga, sampai pada surat peringatan ketiga belum juga melunasi kewajibannya pihak LKMS akan melakukan lelang jaminan, pemberhentian kerja, penurunan pendapatan, cover asuransi.

B. Saran

Adapun sarah-saran dari berbagai pihak dapat diutarakan sebagai berikut :

1. LKMS
 - a. Tetap berpegang teguh pada Syariah Islam untuk menjaga kualitas kehalalan transaksi.
 - b. Meningkatkan promosi yang lebih menarik dan bahasa yang mudah dipahami oleh nasabah dalam meyakinkan kemudahan dalam prosedur pembiayaan pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah *Ukhuwah* Bintang Ihsani Kota Bengkulu.

2. Untuk masyarakat agar selalu meningkatkan keaktifan dalam melakukan pembayaran kredit di lembaga-lembaga keuangan.
3. Untuk peneliti selanjutnya agar memperhatikan prosedur dalam penelitian baik di lembaga ataupun perseorangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Ariyani, Tantri Luberti. 2014. *Strategi Penyelesaian Kredit bermasalah Dan Dampak Terhadap Kinerja Keuangan Pada Bmt Tumang Di Kartasura*. Jurnal PDF Skripsi, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Burhanuddin, Susanto. 2008. *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press
- Dahlan, Ahmad. 2012. *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*. Yogyakarta: Teras
- Fahmi, Irham. 2015. *Manajemen Perbankan Konvensional Dan Syariah*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Hariyani, Iswi. 2008. *Hapus Buku & Hapus Tagih*. Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset
- Iskandar, Syamsu. 2013. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: IN Media
- Ismail. 2011. *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana
- Kasmir. 2002. *Analisis Laporan Keuangan*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Kasmir. 2003. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Kasmir. 2008. *Bank dan lembaga keuangan lainnya*. Jakarta: PT. RajaGrafindo persada
- Moleong, Lexy J. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung, Remaja Rosdakarya
- Muhamad. 2014. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Muhammad. 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Bandung
- Munawir. 2007. *Analisis Laporan Keuangan*. Cetakan Ke-14. Liberty. Yogyakarta

- Munir, Misbahul. 2005. *Strategi Pembelajaran Tahfizh Al-Qur'an Ma'had Isy-Karima*. Jurnal Pdf Skripsi. Surakarta: Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Muthiaturohmah. 2016. *Problematika dan Cara Mengatasi Pembiayaan bermasalah pada Produk Murabahah di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi*. Jurnal PDF Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Jurusan Perbankan Syariah. Institut Agama Islam Negeri Salatiga
- Nursyahriana, Andi. 2017. *Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kredit bermasalah*. Jurnal Ilmiah, Forum Ekonomi Volume 19, No. 1
- Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press
- Rivai, dan Veithsal. 2008. *Islac Financial Manajement, Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*. Jakarta: Rajawali Press
- Setiawan. 1979. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Bandung
- Siamat, Dahlan. 1993. *Manajemen Bank Umum*. Jakarta, Intermedia
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitati, Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta
- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Undang-Undang No. 14 tahun 1967.
- Zainul, Arifin. 2009. *Dasar-Dasar manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Azkia Publisher